



RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2020

atas Laporan Keuangan

Kementerian/Lembaga & Badan Lainnya TA 2019

**RUANG LINGKUP
KOMISI VII**

**Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian DPR RI
Tahun 2021**

KATA PENGANTAR
Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku “Ringkasan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I 2020 Pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi VII” yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem pendukung keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dapat terselesaikan.

BPK telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020, beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2020 kepada DPR RI dalam sidang paripurna pada tanggal 9 November 2020. IHPS I Tahun 2020 merupakan ikhtisar dari 680 LHP yang terdiri atas 634 LHP atas Laporan Keuangan (meliputi: 1 LHP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, 86 LHP Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, 1 LHP Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, 1 LHP Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, 541 LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta 4 LHP Badan Lainnya); 39 LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu; dan 7 LHP Kinerja.

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara juga melakukan konfirmasi data terkait IHPS I ini kepada BPK RI yang dilaksanakan pada tanggal 27 s.d. 29 Januari 2021.

Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi VII yaitu Kementerian ESDM, Kementerian Ristek/BRIN (untuk TA 2019 masih tergabung dalam LHP atas LK Kemenristekdikti), BPPT, BATAN, BAPETEN, BIG, LAPAN, LIPI, dan mitra gabungan Komisi IV dan VII yaitu Kementerian LHK. Temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain pada Kementerian ESDM dimana terdapat temuan/permasalahan terkait pengelolaan PNPB pada Ditjen Minerba TA 2019 belum memadai, dan permasalahan proses PMN Kementerian ESDM kepada PT Pertamina

(Persero) berupa BPYBDS sebesar Rp3.686.026.656.452,00 berlarut-larut. Untuk itu, terkait temuan PNBP, BPK RI merekomendasikan untuk menerbitkan perubahan/revisi Kepmen ESDM maupun SE Sekjen Kementerian ESDM terkait agar sesuai dengan proses bisnis Ditjen Minerba dan sesuai dengan PSAP, dan menyempurnakan aplikasi e-PNBP. Untuk temuan PMN, BPK RI merekomendasikan untuk melakukan percepatan upaya penyelesaian masalah hukum dan bukti kepemilikan, serta penyelesaian pekerjaan jaringan gas dan SPBG, dan melakukan koordinasi dan monitoring secara teratur dengan pihak terkait dalam penyelesaian proses PMN KESDM kepada PT Pertamina (Persero).


Demikianlah, Ringkasan yang disusun dan disajikan oleh PKAKN Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Semoga dapat dimanfaatkan dan menjadi sumber informasi serta acuan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk mengawal dan memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan secara akuntabel dan transparan. Kami juga berharap buku ini dapat digunakan pada saat Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam rangka mendorong tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI oleh entitas yang diperiksa.

Atas kekurangan dalam penyusunan buku ini, kami mengharapkan saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan yang lebih baik di masa depan. Pada akhirnya kami ucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang terhormat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Februari 2021

**KEPALA PUSAT
KAJIAN AKUNTABILITAS
KEUANGAN NEGARA**



DRS. HELMIZAR, M.E.
NIP. 19640719 199103 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kepala PKAKN	i
Daftar Isi	iii
1. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2019 (<i>LHP No. 9A/LHP/XVII/05/2020</i>)	1
Sistem Pengendalian Intern	1
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	15
2. KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)	
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Ristekdikti Tahun Anggaran 2019 (<i>LHP No. 66A/HP/XVI/05/2020</i>)	18
Sistem Pengendalian Intern	19
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	22
3. BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)	
LHP atas Laporan Keuangan BPPT Tahun Anggaran 2019 (<i>LHP No. 52A/HP/XVI/05/2020</i>)	26
Sistem Pengendalian Intern	26
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	30
4. BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)	
LHP atas Laporan Keuangan BATAN Tahun Anggaran 2019 (<i>LHP No. 53A/HP/XVI/05/2020</i>).....	35
Sistem Pengendalian Intern	35
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	38
5. BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)	
LHP atas Laporan Keuangan BAPETEN Tahun Anggaran 2019 (<i>LHP No. 60A/HP/XVI/05/2020</i>)	41
Sistem Pengendalian Intern	41
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	45

6. BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

LHP atas Laporan Keuangan BIG Tahun Anggaran 2019 (*LHP No. 57A/HP/XVI/05/2020*) 50
Sistem Pengendalian Intern 50
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan 53

7. LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

LHP atas Laporan Keuangan LAPAN Tahun Anggaran 2019 (*LHP No. 56A/HP/XVI/05/2020*) 57
Sistem Pengendalian Intern 57
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan 62

8. LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)

LHP atas Laporan Keuangan LIPI Tahun Anggaran 2019 (*LHP No. 33A/HP/XVI/05/2020*) 67
Sistem Pengendalian Intern 67
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan 70

9. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (KLHK)

LHP atas Laporan Keuangan Kementerian LHK Tahun Anggaran 2019 (*LHP No. 11a/LHP/XVII/05/2020*) 74
Sistem Pengendalian Intern 74
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan 84

RINGKASAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I 2020 (IHPS I 2020)
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA KERJA KOMISI VII

1. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Tahun 2019
(LHP No. 9A/LHP/XVII/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian ESDM selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2017 sampai dengan TA 2019 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Sesuai hasil pemantauan terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Kementerian ESDM TA 2019 yang mana telah diungkapkan sebanyak 28 temuan dengan 61 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status rekomendasi per Desember 2020 adalah **12 rekomendasi Sudah Sesuai** dan sisanya **49 rekomendasi Belum Sesuai**.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan
Sistem Pengendalian Intern

1.1. Pendapatan Negara

1.1.1. Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Ditjen Minerba TA 2019 belum memadai.

1.1.2. Pengelolaan PNBPN pada BPH Migas TA 2019 belum memadai.

1.2. Belanja Barang

- 1.2.1. Kesalahan penganggaran dan peruntukkan Belanja Barang pada Kementerian ESDM sebesar Rp3.022.572.540,00.
- 1.2.2. Pelaksanaan Belanja Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk pemasangan PJU belum dilaksanakan secara optimal.

1.3. Belanja Modal

- 1.3.1. Kesalahan penganggaran Belanja Modal pada Kementerian ESDM sebesar Rp78.402.971.577,00.

1.4. Kas di Bendahara

- 1.4.1. Tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban penggunaan KKP pada 12 satuan kerja di Kementerian ESDM TA 2019 belum memadai.
- 1.4.2. Pengeluaran Kas berupa penggunaan KKP serta realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Satker BPMA tidak dapat dipertanggungjawabkan pada TA 2019 sebesar Rp816.009.138,00.

1.5. Kas pada Badan Layanan Umum

- 1.5.1. Penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada tiga satker BLU Kementerian ESDM TA 2019 belum sesuai ketentuan.

1.6. Piutang Bukan Pajak dan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

1.6.1. Pengelolaan Piutang Bukan Pajak dan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Ditjen Minerba TA 2019 belum memadai.

- 1.6.2. Pengelolaan Piutang Bukan Pajak dan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BPH Migas TA 2019 belum memadai.

1.7. Persediaan

- 1.7.1. Penatausahaan Persediaan pada Kementerian ESDM belum tertib.
- 1.7.2. Penatausahaan dan percepatan serah terima atas Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah belum optimal.**

1.8. Aset Tetap

- 1.8.1. Penatausahaan Aset Tetap pada Kementerian ESDM belum tertib.
- 1.8.2. Aset Revaluasi pada Kementerian ESDM belum memadai.
- 1.8.3. Proses Penyertaan Modal Negara Kementerian ESDM kepada PT Pertamina (Persero) berupa BPYBDS sebesar Rp3.686.026.656.452,00 berlarut-larut.**

1.9. Aset Lainnya

- 1.9.1. Penatausahaan ATB dan ATB Dalam Pengerjaan pada empat Eselon I kurang tertib.
- 1.9.2. Pengelolaan Bank Garansi pada BLU Lemigas belum optimal.

1.10. Beban Barang dan Jasa

1.10.1. Penambatan Kapal *Floating Storage and Offloading* Ardjuna Sakti membebani APBN dan Beban Penambatan TA 2019 tidak dapat disajikan dalam LK Ditjen Migas dan Kementerian ESDM TA 2019.

1.11. Akun Lainnya

1.11.1. Pengawasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT TH pasca terminasi kurang memadai.

Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Ditjen Minerba TA 2019 belum memadai (*Temuan No. 1.1.1. dalam LHP SPI No. 9b/LHP/XVII/05/2020 Hal. 3*).

1. Berdasarkan SE Dirjen Minerba No. 08.E/30/DJB/2018, sejak 1 Agustus 2018 pembayaran PNB Minerba diharuskan menggunakan Aplikasi e-PNBP Ditjen Minerba dengan periode transisi diberlakukan sejak 1 Agustus 2018 s.d. 28 Februari 2019 dan pada 1 Maret 2019 seluruh transaksi pembayaran Iuran Tetap, Royalti, dan PHT menggunakan e-PNBP. Meski demikian, aplikasi e-PNBP sendiri tidak menggantikan SIMPONI, melainkan terintegrasi dengan SIMPONI. Aplikasi e-PNBP digunakan untuk transaksi tahun berjalan, sedangkan untuk transaksi pelunasan piutang, Waba Ditjen Minerba langsung menggunakan SIMPONI tanpa melalui e-PNBP.
2. Pemeriksaan BPK RI menemukan sejumlah permasalahan sebagai berikut:
 - a. Perbandingan antara perhitungan Pendapatan Iuran Tetap dengan menggunakan *database* pemegang izin pada *Minerba One Data Indonesia* (MODI) dengan data setoran Iuran Tetap pada SIMPONI (s.d. 31 Desember 2019) menunjukkan jika terdapat minimal 1.126 pemegang izin yang belum menyetorkan Iuran Tetap dengan nilai sebesar USD12,320,728.00. Pemeriksaan lebih lanjut pada kertas kerja Piutang menunjukkan jika belum dibayarnya Iuran Tetap tersebut juga belum dicatat sebagai Piutang Bukan Pajak. Kasubdit PW DBN menyatakan bahwa untuk pemberitahuan kewajiban pembayaran serta penagihan, dilakukan secara digital melalui e-

PNBP. Namun demikian, menurut BPK RI masih terdapat sejumlah permasalahan terkait mekanisme tersebut diantaranya belum adanya payung hukum yang mengatur atau menyetarakan status hukum perhitungan Iuran Tetap pada e-PNBP dengan surat tagih *hardcopy*, belum seluruh pemegang izin yang terdapat pada *database* MODI memiliki akun e-PNBP, pencatatan Piutang PNBP Minerba masih berdasarkan surat tagih (*hardcopy*) dan belum berbasis e-PNBP dan selama masa transisi (s.d. 1 Maret 2019) perusahaan masih dapat membayar Iuran Tetap langsung ke SIMPONI dan tidak tercatat ke dalam e-PNBP;

- b. Pemeriksaan atas Iuran Tetap yang dibayarkan melalui e-PNBP juga menemukan sebanyak 65 transaksi perhitungan pokok dan denda Iuran Tetap yang tidak sesuai ketentuan pada PP No. 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian ESDM dan PP No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah Pembayaran dan Penyetoran PNBP yang Terutang dengan nilai sebesar USD347,913.88 (kurang bayar sebesar USD298,046.92 dan lebih bayar sebesar USD49,866.96);
- c. Pada tanggal 25 November 2019 Pemerintah menerbitkan PP No. 81 Tahun 2019 menggantikan PP No. 9 Tahun 2012 yang mengatur hal yang sama. Namun, pemeriksaan e-PNBP menemukan 113 pembayaran kewajiban Iuran Tetap tahun 2018 dan 2019 yang dilakukan pada tahun 2020 telah menggunakan tarif PP Nomor 81 Tahun 2019 dimana seharusnya masih menggunakan PP No. 9 Tahun 2012 sehingga terdapat selisih perhitungan sebesar USD121,187.23 (kurang bayar sebesar USD20,360.73 dan lebih bayar sebesar USD100,826.50);
- d. Pemeriksaan pada e-PNBP atas Pendapatan Iuran Tetap diketahui bahwa sampai dengan 31 Desember 2019 terdapat sebanyak 105 (13 + 92) transaksi pembayaran Iuran Tetap sebesar Rp4.422.738.200,00 dan USD948,588.09 yang merupakan pembayaran kewajiban periode tahun-tahun berikutnya sehingga dilakukan koreksi ke akun Pendapatan Diterima di Muka dari Iuran Tetap;

- e. Aplikasi e-PNBP belum dapat diandalkan untuk pengendalian Pendapatan-LO karena masih ditemukan perbedaan data misalnya terkait akurasi tanggal pengapalan. Akibatnya, aplikasi tersebut tidak andal untuk digunakan dalam mengukur Pendapatan-LO serta Pendapatan Diterima Di muka;
- f. Pemeriksaan atas data e-PNBP yang telah selesai diverifikasi final, dari 25.887 transaksi yang telah diverifikasi tersebut terdapat 5.903 transaksi memiliki lebih bayar royalti dan 625 transaksi memiliki lebih bayar PHT sebesar USD14,918,184.33 dan Rp152.905.709.923,86 namun belum diakui maupun dikompensasikan pada kurang bayar transaksi pengapalan berikutnya dikarenakan fitur kompensasi/alokasi lebih bayar belum tersedia pada Aplikasi e-PNBP versi 1.0 dan direncanakan akan tersedia pada e-PNBP versi 2.0;
- g. Terdapat transaksi berstatus kurang bayar pada e-PNBP sebesar USD88,210,725.06 dan Rp1.384.896.792.334,97 yang belum disetor wajib bayar Ditjen Minerba. Aplikasi e-PNBP juga tidak memiliki *locking mechanism* apabila Waba Ditjen Minerba tidak melunasi kurang bayar, sehingga Waba tetap dapat melakukan pengapalan apabila belum melunasi kekurangan bayar pengapalan sebelumnya. Atas kurang bayar tersebut, secara substansi merupakan Piutang Bukan Pajak namun tidak diterbitkannya surat tagih membuat pengakuan piutang sesuai kebijakan akuntansi belum terpenuhi;
- h. Transaksi kurang bayar pada e-PNBP sebesar USD17,930,953.14 dan Rp42.353.565.781,07 belum dapat diyakini status pembayarannya karena tidak memiliki kode *billing* dan tidak memiliki Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN);
- i. Terdapat sejumlah perbedaan mekanisme pengenaan denda pada aplikasi e-PNBP menyebabkan adanya potensi denda kurang diterima sebesar USD6,208,799.86 dan Rp17.059.504.919,84;
- j. Informasi yang tersedia dalam hasil rekapitulasi penerimaan tidak lengkap sehingga untuk PNBP-LO Ditjen Minerba masih belum memisahkan antara pendapatan tahun berjalan dengan tahun lalu terutama untuk pelunasan pembayaran pengapalan tahun 2018;

- k. Terdapat penerimaan Kas tahun berjalan belum diklasifikasikan sesuai dengan tahun pengakuan akrualnya (telah dilakukan koreksi pada akun PNBP-LO); dan
 - l. Terdapat sejumlah penerimaan PNBP untuk kekurangan pembayaran tahun sebelum tahun 2019 s.d. tahun 2019 yang tidak memiliki dasar klasifikasi untuk pengakuan akrual dikarenakan tidak diperolehnya data/informasi terkait nilai yang dapat diakui untuk per masing-masing periode/tahun.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. LK Kementerian ESDM TA 2019 pada akun-akun yang terdampak menjadi terganggu keandalannya sehingga berpotensi tidak akurat sebagai dasar pengambilan keputusan;
 - b. Potensi kehilangan Pendapatan Iuran Tetap sebesar USD12,471,420.46 (USD12,320,728.00 + USD49,866.96 + USD100,826.50);
 - c. Pendapatan-LO dan Pendapatan Diterima di Muka atas pembayaran royalti dan PHT berpotensi tidak akurat;
 - d. Kekurangan Penerimaan Negara serta Piutang Bukan Pajak dan Utang Kelebihan Pembayaran tidak menggambarkan kondisi sebenarnya atas kurang bayar dan lebih bayar royalti dan PHT; dan
 - e. PNBP-LO tidak menggambarkan kondisi sebenarnya atas PNBP-LO tahun 2019 yang tidak dapat ditelusuri.
4. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan Menteri ESDM agar:
- a. Segera menerbitkan perubahan/revisi Kepmen ESDM Nomor 1823K/30/MEM/2018 untuk menyesuaikan dengan proses bisnis aplikasi e-PNBP pada Ditjen Minerba;
 - b. Menginstruksikan Sekjen agar memerintahkan Kepala Biro Keuangan dan Direktur Penerimaan Minerba merevisi SE Sekjen Kementerian ESDM dengan Nomor 2.E/80/SJN.K/2020 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual yang Bersifat Khusus pada Ditjen Minerba agar sesuai dengan proses bisnis Ditjen Minerba dan sesuai dengan PSAP dan menggunakannya dalam menyusun LK Ditjen Minerba;
 - c. Menginstruksikan Dirjen Minerba untuk:

- 1) Menyusun dan menetapkan SOP atas validasi dan pemilahan jenis transaksi PNBP;
- 2) Menyempurnakan aplikasi e-PNBP dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
 - a) Menerapkan mekanisme pengendalian yang memadai pada Aplikasi e-PNBP untuk memastikan kewajiban PNBP yang telah diverifikasi segera dilunasi seluruhnya oleh Wajib Bayar;
 - b) Memperbaiki dan melengkapi fitur Aplikasi e-PNBP untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan proses bisnis Ditjen Minerba termasuk di dalamnya mekanisme kompensasi lebih bayar;
 - c) Mengevaluasi dan mengambil langkah-langkah perbaikan pada Aplikasi e-PNBP terkait inakurasi atas perhitungan kewajiban pada Aplikasi e-PNBP; dan
 - d) Memperbaiki fitur yang ada pada Aplikasi e-PNBP untuk menunjukkan tanggal pengapalan dan data NTPN secara akurat.
- 3) Memberikan sanksi sesuai ketentuan secara berjenjang kepada:
 - a) Direktur Penerimaan Minerba dan Sekretaris Ditjen Minerba yang belum optimal dalam melakukan pengawasan atas penyusunan LK Ditjen Minerba; dan
 - b) Kasubdit PL DBN dan Kabag Keuangan yang belum cermat dalam menyediakan data dan menyusun LK Ditjen Minerba.

Pengelolaan Piutang Bukan Pajak dan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Ditjen Minerba TA 2019 belum memadai (*Temuan No. 1.6.1 dalam LHP SPI No. 9b/LHP/XVII/05/2020 Hal. 56*).

1. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Piutang Bukan Pajak dan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan (UKPP) diketahui terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut.
 - a. Penyajian Piutang Bukan Pajak dan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan (UKPP) Ditjen Minerba Kementerian ESDM TA 2019 tidak konsisten, dimana tindak lanjut rekomendasi BPK TA 2018 mengenai kebijakan akuntansi terkait nilai Piutang Bukan Pajak dan

- UKPP yang bernilai kurang dari satu Rupiah dan satu USD masih dalam proses, ditemukan pelunasan Piutang Bukan Pajak yang melebihi tagihan namun dicatat hanya sebesar tagihan dimana hal tersebut disebabkan Ditjen Minerba belum memiliki mekanisme/pedoman terkait pencatatan pelunasan yang melebihi nilai yang ditagihkan, terdapat penerbitan Surat Tagih yang beririsan/dikeluarkan pada periode yang berdekatan dengan Surat Tagih sebelumnya dimana atas kondisi tersebut belum didukung kebijakan akuntansi untuk mengukur nilai mana yang harus diakui dan ditetapkan, terdapat kelebihan pembayaran dari transaksi pengapalan (royalti dan PHT) namun belum dapat diakui sebagai UKPP disebabkan data tanggal aktual pengapalan yang diinput di dalam aplikasi e-PNBP tidak akurat (tidak seluruhnya dicatat sesuai tanggal *bill of lading* melainkan dicatat berdasarkan tanggal estimasi pengapalan), dan terdapat pengakuan yang tidak konsisten atas pembayaran cicilan Piutang Bukan Pajak yang penagihannya beralih ke KPKNL Jakarta V dimana ditemukan cicilan yang tidak memiliki bukti lunas sudah dicatat sebagai pengurang piutang dan sebaliknya;
- b. Berdasarkan LHP BPK RI atas LK Kementerian ESDM TA 2018, penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Piutang PNBP (SIPP) masih memiliki kelemahan sehingga belum layak digunakan untuk penyajian Piutang Bukan Pajak sehingga direkomendasikan untuk mengembangkan aplikasi SIPP secara *real time* dan terintegrasi dengan aplikasi e-PNBP. Aplikasi SIPP sendiri masih dalam proses penyempurnaan dan sampai dengan akhir tahun 2019 belum terintegrasi dengan e-PNBP dan belum dapat dimanfaatkan oleh Waba Ditjen Minerba karena masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya kartu piutang yang digunakan sebagai referensi belum didasarkan pada SK IUP, belum adanya fitur yang mengakomodir keberatan maupun keringanan waba, dan belum ada fitur terkait dengan pencatatan atas penyelesaian oleh PUPN. Selain itu, Kertas Kerja Piutang Bukan Pajak Manual yang digunakan sebagai dokumen sumber penginputan aplikasi SIPP tahun 2019 belum sepenuhnya memiliki dokumen pendukung historis, seperti SK IUP, surat pemberitahuan, surat tagih, surat pelunasan, surat

- ketetapan lebih bayar atau surat penghapusan piutang, dan sebagainya;
- c. Penyajian Piutang Bukan Pajak Ditjen Minerba Tahun 2019 belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya dimana ditemukan:
 - 1) Ketidaktepatan penyajian Piutang Bukan Pajak minimal sebesar Rp43.458.780.554,08 yang terjadi akibat ketidakcermatan dalam penetapan nilai piutang. Untuk itu, telah dilakukan koreksi dalam LK Ditjen Minerba dan LK Kementerian ESDM TA 2019 (*Audited*);
 - 2) Terdapat pembayaran tunggakan Piutang Bukan Pajak yang tidak terdeteksi oleh Subdit PW DBN karena data pembayaran dari Waba Ditjen Minerba yang diterima tidak memiliki keterangan yang jelas sehingga belum tercatat sebagai mutasi kurang Piutang Bukan Pajak (telah dilakukan koreksi pada LK TA 2019 *Audited*); dan
 - 3) Terdapat Piutang Bukan Pajak yang proses penagihannya telah beralih pada KPKNL Jakarta V sebesar Rp26.352.388.733,44 (Rp11.954.383.639,25 + USD1,035,753.19) dengan kualitas macet tidak dicatat di Kertas Kerja Piutang Bukan Pajak manual dan tidak diungkapkan dalam CaLK Neraca Ditjen Minerba *Unaudited* (telah dilakukan koreksi).
 2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Piutang Bukan Pajak dan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan (UKPP) Ditjen Minerba tidak menggambarkan kondisi sebenarnya;
 - b. Piutang Bukan Pajak kurang disajikan sebesar Rp26.352.388.733,44 atas Piutang Bukan Pajak yang proses penagihannya telah beralih pada KPKNL Jakarta V.
 3. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan Menteri ESDM untuk menginstruksikan:
 - a. Dirjen Minerba agar memerintahkan Direktur Penerimaan Minerba:
 - 1) Menelusuri kelengkapan dokumen Piutang Bukan Pajak sebesar Rp26.352.388.733,44 yang proses penagihannya telah beralih pada KPKNL Jakarta V dan mencatatnya dalam LK Ditjen Minerba sesuai ketentuan yang berlaku;

- 2) Menyempurnakan aplikasi SIPP tahun 2019 agar dapat menatausahakan Piutang Bukan Pajak secara *real time* dan menyempurnakan Kertas Kerja Piutang Bukan Pajak manual yang menjadi dasar pencatatan Piutang Bukan Pajak pada aplikasi SIPP;
 - 3) Meningkatkan upaya penagihan Piutang Bukan Pajak dari IUP Daerah dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan rekonsiliasi dengan Waba Ditjen Minerba;
 - 4) Mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan secara berjenjang kepada Kasubdit PL DBN, dan Kasubdit PW DBN yang belum cermat dalam melakukan pengawasan atas rekonsiliasi nilai Piutang Bukan Pajak dan Utang Kelebihan Pembayaran.
- b. Sekjen agar memerintahkan Kepala Biro Keuangan dan Direktur Penerimaan Minerba merevisi SE Sekjen Kementerian ESDM dengan Nomor 2.E/80/SJN.K/2020 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual yang Bersifat Khusus pada Ditjen Minerba agar sesuai dengan proses bisnis Ditjen Minerba dan sesuai dengan PSAP dan menggunakannya dalam menyusun LK Ditjen Minerba.

Penatausahaan dan percepatan serah terima atas Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah belum optimal (*Temuan No. 1.7.2. dalam LHP SPI No. 9b/LHP/XVII/05/2020 Hal. 83*).

1. Permasalahan terkait Persediaan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda juga diungkap dalam pemeriksaan atas LK Kementerian ESDM TA 2018. Pada pemeriksaan tahun 2019, BPK RI mengungkap permasalahan tersebut pada Ditjen EBTKE dan Badan Geologi dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Ditjen EBTKE
 - 1) Kendala dalam upaya percepatan penyerahan Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda belum diatasi secara optimal diantaranya terkait masih ditemukannya sejumlah Pemda yang menolak menerima Persediaan berupa alat pembangkit listrik karena daerah tersebut sudah dialiri listrik PLN, pemindahtanganan BMN Persediaan sebesar Rp85.230.742.383,00 melalui mekanisme Penyertaan Modal

Pemerintah Pusat (PMPP) per 6 Maret 2020 baru memasuki tahap Pra-PMPP dimana diketahui terdapat beberapa Pemda yang menolak maupun belum memberikan jawaban, terdapat 12 BMN Persediaan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp93.100.709.239,00 yang belum dapat ditindaklanjuti pemindahtanganannya karena belum dilengkapi Surat Kesediaan Menerima Hibah (SKMH) dari Pemda sebagai syarat pengajuan revitalisasi BMN, terdapat PLTS Interkoneksi 1 MW sebesar Rp25.480.943.299,00 belum dapat ditindaklanjuti pemindahtanganannya karena kerusakan mencapai sebesar 95% (biaya revitalisasi sama dengan pembangunan baru), dan terdapat Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda berupa Lampu LED masih terpasang pada tiang-tiang PJU yang berada di bawah kewenangan Kementerian PUPR;

- 2) Terdapat Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda hasil pengadaan TA 2019 berupa PJU-TS yang komponennya hilang dan/atau rusak pada 27 titik PJU-TS sebesar Rp412.929.110,00;
- 3) Satu BMN Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda berupa PLTS Terpusat dengan kapasitas 150 kWp sebesar Rp10.949.837.250,00 hasil pengadaan TA 2017 yang berlokasi di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dalam kondisi rusak;
- 4) Koordinasi dengan Pemda dalam rangka penyerahan Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda belum optimal dimana beberapa Pemda menyatakan tidak mengetahui terkait Persediaan yang akan diserahkan tersebut;
- 5) Penyerahan Persediaan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda yang berlarut-larut mengakibatkan kondisi BMN Persediaan menjadi rusak dan menimbulkan biaya revitalisasi yang membebani anggaran Ditjen EBTKE diantaranya pada kegiatan revitalisasi PLT EBT TA 2019 sebesar Rp26.231.146.298,00.

b. Badan Geologi

- 1) Penyerahan persediaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda berupa Sumur Bor sebesar Rp317.977.746.610,00 berlarut-larut disebabkan hibah belum diterima Pemda baik karena kondisi sumur bor yang belum diketahui dan baru akan dilakukan cek fisik, kondisi sumur rusak berat, hibah dialihkan kepada Pemdes atau kelompok masyarakat, maupun masih menunggu terbitnya persetujuan hibah atau persetujuan musnah dari Sekjen Kementerian ESDM atas nama Menteri ESDM. Pada peralihan penerima hibah dari Pemda Kabupaten/Kota kepada Pemdes harus melalui penetapan oleh Kemenkeu, sedangkan peralihan dari Pemda Kabupaten/Kota kepada kelompok masyarakat memerlukan keputusan pembentukan atau pernyataan kebenaran yang disahkan oleh Pemdes dimana sampai dengan 16 Maret 2020 proses tersebut masih dalam proses; dan
- 2) PSG Badan Geologi memiliki Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat berupa atlas, peta dan buku geologi sebanyak 340.543 lembar atau ekuivalen Rp12.766.253.655,00 yang merupakan perolehan pengadaan tahun 1968 s.d. 2016. Atas Barang Persediaan tersebut, tidak dapat diserahkan kepada Masyarakat/Pemda karena perencanaan pengadaannya tidak melalui tahapan pengusulan oleh calon penerima hibah.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Persediaan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda atas Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat berupa atlas, peta dan buku geologi pada Badan Geologi tidak menggambarkan kondisi sebenarnya;
- b. Biaya revitalisasi untuk perbaikan BMN yang rusak pada Persediaan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda yang tidak dikuasai membebani anggaran Ditjen EBTKE; dan
- c. Risiko BMN Persediaan rusak karena BMN tidak segera diserahkan kepada Masyarakat/Pemda.

3. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan Menteri ESDM agar:
 - a. Memerintahkan Dirjen EBTKE dan Kepala Badan Geologi selaku KP untuk melakukan inventarisasi terkait masalah serah terima Barang Persediaan yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dan menggunakan hasilnya untuk menyusun Rencana Kerja terstruktur serta terjadwal untuk menyelesaikan proses percepatan serah terima Barang Persediaan yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pemda sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada Dirjen EBTKE dan Kepala Badan Geologi supaya lebih tertib dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas barang persediaan yang berada dalam penguasaannya serta melakukan pengamanan dan penatausahaan BMN agar dapat menjamin pemanfaatan yang tepat waktu dan sasaran.

Proses Penyertaan Modal Negara Kementerian ESDM kepada PT Pertamina (Persero) berupa BPYBDS sebesar Rp3.686.026.656.452,00 berlarut-larut (Temuan No. 1.8.3. dalam LHP SPI No. 9b/LHP/XVII/05/2020 Hal. 108).

1. Pemeriksaan BPK RI menunjukkan jika permasalahan pada proses PMN atas BPYBDS Jargas dan SPBG berlarut-larut. Jargas dan SPBG merupakan hasil pekerjaan Ditjen Migas TA 2009 s.d. 2017. Namun, proses PMN atas aset Jargas dan SPBG baru dimulai sejak pengajuan oleh Kementerian ESDM kepada Menteri Keuangan pada tanggal 28 Juni 2019 dimana dari total aset BPYBDS yang diusulkan menjadi PMN tersebut, tidak seluruhnya dapat dijadikan PMN tanpa catatan. Sebagian dari Aset BPYBDS yang termasuk PMN yang dapat di PMN-kan dengan catatan memerlukan komitmen perbaikan kerusakan agar dapat dioperasionalkan. Namun, dengan adanya ketidakmampuan PT Pertamina (Persero) untuk melakukan perbaikan, maka aset sebesar Rp3.686.026.656.452,00 dikembalikan pencatatannya ke Kementerian ESDM. Untuk selanjutnya proses PMN akan dilakukan dengan mengikuti mekanisme pemindahtanganan BMN sesuai dengan ketentuan PP Nomor 27 Tahun 2014, PMK Nomor 111/PMK.06/2016, dan peraturan terkait pengelolaan BMN lainnya.

2. Selain itu, dalam pengadministrasian BAST Pengembalian Penatausahaan BMN, Kementerian ESDM perlu bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan hukum terkait aset-aset Jargas dan SPBG yang masih dalam penanganan Aparat Penegak Hukum (APH) serta menyelesaikan pengurusan bukti kepemilikan aset-aset berupa tanah yang belum atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ESDM perlu segera menyelesaikan permasalahan aset Jargas dan SPBG tersebut secara sistematis dan terencana agar proses PMN tidak berlarut-larut dan aset tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan masyarakat sesuai amanat Perpres Nomor 6 Tahun 2019.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan tujuan penyediaan dan pendistribusian gas bumi untuk pemenuhan kebutuhan bahan bakar bagi Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil tidak segera dapat terpenuhi.
4. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan Menteri ESDM agar:
 - a. Melakukan percepatan upaya penyelesaian masalah hukum dan bukti kepemilikan, serta penyelesaian pekerjaan jaringan gas dan SPBG; dan
 - b. Melakukan koordinasi dan monitoring secara teratur dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan PT Pertamina (Persero) dalam penyelesaian proses PMN KESDM kepada PT Pertamina (Persero).
5. Status rekomendasi pada huruf “b” per Desember 2020 adalah **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut**.

Sampai dengan sejauh ini belum ada bentuk koordinasi dan monitoring secara teratur dengan Kementerian BUMN, Kemenkeu dan PT. Pertamina (Persero) dalam rangka penyelesaian PMN Kementerian ESDM. Kementerian ESDM masih menfokuskan kepada penyelesaian terkait masalah hukum dan perbaikan-perbaikan fisik yang diperlukan pada Jargas. Kemudian ada proses untuk melakukan penilaian dimana sebelum aset disampaikan dalam bentuk PMN terdapat mekanisme penilaian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, yang mana sekarang ini masih dalam tahap proses penilaian. Dengan adanya Pandemi Covid-19, proses penilaian berjalan

lambat. Lokasi Jargas tersebar di seluruh Indonesia banyak berada di daerah luar Pulau Jawa. Tindak Lanjut sudah dilakukan tetapi masih parsial, belum dapat menjawab rekomendasi dari BPK RI.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1.1. Belanja Barang

1.1.1. Realisasi empat pekerjaan pada satuan kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban senilai Rp1.165.952.265,00.

1.1.2. Pertanggungjawaban Pekerjaan Jasa Konsultasi serta Monitoring dan Evaluasi Pembangunan LTSHE pada Ditjen EBTKE senilai Rp1.365.215.246,00 tidak sesuai ketentuan.

1.1.3. Kekurangan volume pada Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang Tiang Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) pada Pemasangan Penerangan Jalan Umum (Menggunakan PV) Tahap II di Provinsi Jawa Tengah pada Ditjen EBTKE senilai Rp318.500.806,00.

1.1.4. Pekerjaan Belanja Barang pada tiga Eselon I tidak sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp541.226.384,55.

1.1.5. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas Belanja Barang untuk 14 Paket Pemasangan Penerangan Jalan Umum (Menggunakan PV) pada Ditjen EBTKE belum dikenakan denda minimal senilai Rp2.071.051.772,78.

1.2. Belanja Modal

1.2.1. Pembangunan PLTS *Rooftop* Kapasitas 100 kWp di Lingkungan Kantor Ditjen Minerba belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban senilai Rp2.515.946.000,00.

1.2.2. Pekerjaan Pembangunan PLTS *Rooftop* pada tiga Eselon I di Kementerian ESDM belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban senilai Rp1.453.812.250,00 dan potensi kelebihan bayar senilai Rp61.000.000,00.

1.2.3. Kekurangan volume pada dua Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga pada Ditjen Migas senilai Rp1.956.328.692,20 dan kesalahan pembayaran senilai Rp54.058.000,00.

1.3. Aset Tetap

1.3.1 Perjanjian Pembangunan Pengelolaan dan Pengalihan (*Build, Operate and Transfer*) Tanah dan Gedung Migas Center tidak terlaksana.

Realisasi empat pekerjaan pada satuan kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban senilai Rp1.165.952.265,00 (*Temuan No. 1.1.1 dalam LHP Kepatuhan No. 9c/LHP/XVII/05/2020 Hal. 3*).

1. Pemeriksaan Belanja Barang pada Satker BLU P3TKEBTKE menunjukkan empat pekerjaan tidak didukung bukti pertanggungjawaban senilai Rp1.006.996.912,00. Selain itu, terdapat pembayaran utang pada satu pekerjaan/kegiatan PraFS Kilang *Green Gasoline* yang tidak dilengkapi dokumen pertanggungjawaban senilai Rp158.955.353,00.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pembayaran Belanja Barang BLU dan pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga pada Satker BLU P3TKEBTKE berpotensi lebih bayar senilai Rp1.165.952.265,00 (Rp1.006.996.912,00 + Rp158.955.353,00).
3. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan Menteri ESDM untuk menginstruksikan:
 - a. Kepala Balitbang agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:
 - 1) Kepala Satker BLU P3TKEBTKE selaku KPA yang kurang cermat dalam melaksanakan pengawasan anggaran atas realisasi kegiatan;
 - 2) PPK yang kurang cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - 3) Kasubbag Keuangan yang kurang cermat dalam melakukan tugasnya untuk memverifikasi pembukuan bendahara pengeluaran; dan
 - 4) Bendahara Pengeluaran yang kurang cermat dalam melakukan tugasnya untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja yang dikelolanya.

- b. Inspektur Jenderal (Irjen) agar melakukan pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban senilai Rp1.165.952.265,00 (Rp1.006.996.912,00 + Rp158.955.353,00) dan apabila ditemukan kelebihan pembayaran agar dilakukan penyetoran ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan hasil pemeriksaan serta bukti setor setelah diverifikasi oleh Itjen ke BPK RI.

Pembangunan PLTS *Rooftop* Kapasitas 100 kWp di Lingkungan Kantor Ditjen Minerba belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban senilai Rp2.515.946.000,00 (*Temuan No. 1.2.1 dalam LHP Kepatuhan No. 9c/LHP/XVII/05/2020 Hal. 27*).

1. Pada pembangunan PLTS *Rooftop* Kapasitas 100 kWp di Lingkungan Ditjen Minerba diketahui jika SLO (Sertifikat Laik Operasi) PLTS tersebut belum ada. Meski pekerjaan telah terpasang dengan baik dan telah digunakan oleh Ditjen Minerba, bukti pertanggungjawaban atas lima kelompok belanja senilai Rp2.515.946.000,00 tersebut tidak ada di PPK dan masih disimpan di BLU P3TKEBTKE. Hal tersebut menunjukkan bahwa KPA, PPK dan PPHP kurang cermat dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga pembayaran 100% telah dilakukan namun dokumen pendukung pertanggungjawaban belum diperoleh.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pertanggungjawaban Pekerjaan Pembangunan PLTS *Rooftop* Kapasitas 100 kwp di Lingkungan Kantor Ditjen Minerba senilai Rp2.515.946.000,00 belum dapat diyakini kebenarannya.
3. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan Menteri ESDM untuk:
 - a. Menginstruksikan Dirjen Minerba agar memberikan sanksi sesuai ketentuan secara berjenjang kepada KPA, PPK dan PPHP yang kurang cermat melaksanakan tugasnya; dan
 - b. Menginstruksikan Irjen agar melakukan pemeriksaan atas hasil verifikasi PPK serta bukti pertanggungjawaban senilai Rp2.515.946.000,00 dan apabila ditemukan kelebihan pembayaran agar dilakukan penyetoran ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan hasil pemeriksaan serta bukti setor setelah diverifikasi oleh Itjen ke BPK.

2. KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kemenristek/BRIN TA 2019 diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019
(LHP No. 66A/HP/XVI/05/2020)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi dijelaskan bahwa Kementerian Riset Teknologi tidak terdiri atas Unit Organisasi Pendidikan Tinggi, dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, dalam rincian Kementerian Negara dijelaskan bahwa adanya Kementerian Riset Teknologi/BRIN. Hal ini menjadi dasar dilakukannya likuidasi Unit Organisasi Pendidikan Tinggi yang dahulu berada pada Kementerian Riset, Teknolgi dan Pendidikan Tinggi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Pemerintah membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta menggabungkan (*merger*) pengelolaan BRIN ke dalam satu kementerian yaitu Kemenristek/BRIN terhitung sejak 24 Oktober 2019, namun pelaksanaan tugas, fungsi, penganggaran dan lain sebagainya dilakukan sejak awal tahun 2020.

Dari total 148 (seratus empat puluh delapan) satker pada Kemenristekdikti, sebanyak 140 (seratus empat puluh) satker bergabung pada Kemendikbud, dan 8 (delapan) Satker menjadi bagian Kemenristek/BRIN. Delapan Satuan Kerja yang menjadi bagian Kemenristek/BRIN, yaitu Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi, Inspektorat Jenderal, LBM Eijkman, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat), Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspipstek), Pusat Peraga IPTEK, dan Sekretariat Jenderal.

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sendiri, selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2017 sampai dengan TA 2019 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Sesuai hasil pemantauan terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Kemenristekdikti TA 2019, telah diungkapkan sebanyak 22 temuan. Dari 22 temuan tersebut, 5 temuan merupakan temuan pada Kementerian Riset Teknologi dan sisanya 17 temuan pada Pendidikan Tinggi. Dalam 5 temuan pada Kementerian Riset Teknologi terdapat 8 rekomendasi dengan status rekomendasi per Desember 2020 adalah **Belum Ada Yang Selesai, 7 rekomendasi Belum Sesuai**, dan sisanya **1 rekomendasi Belum Ditindaklanjuti**.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kementerian Riset Teknologi/BRIN pada tahun 2019 diungkap di dalam LHP BPK RI atas LK Kemenristekdikti TA 2019. Berikut adalah temuan yang berkaitan dengan Satker yang menjadi bagian Kemenristek/BRIN baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1. Pengelolaan Kas, Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Tak Berwujud**
 - 1.1. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atas LK TA 2018 untuk Akun Kas belum optimal dan pengelolaan Kas satuan kerja (Satker) di lingkungan Kemenristekdikti belum tertib.**
 - 1.2. Pengelolaan Persediaan pada Kemenristekdikti belum tertib.**
 - 1.3. Penatausahaan dan penyajian Aset Tetap belum tertib.**
 - 1.4. Pengelolaan, penatausahaan, dan penyajian Aset Tak Berwujud pada Kemenristekdikti belum tertib.
- 2. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara**
 - 2.1. Pendapatan BLU digunakan langsung di luar mekanisme Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Sebesar Rp133.610.867.535,00 pada enam satker BLU dan terdapat sisa dana belum disetor sebesar Rp801.532.802,00.

Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atas LK TA 2018 untuk Akun Kas belum optimal dan pengelolaan Kas satuan kerja (Satker) di lingkungan Kemenristekdikti belum tertib (*Temuan No. 1.1. dalam LHP SPI No. 66B/HP/XVI/05/2020 Hal. 3*).

1. Hasil pemeriksaan BPK RI terkait pengelolaan Kas pada satker yang masih menjadi bagian Kemenristek/BRIN menunjukkan adanya permasalahan Kas dari pemotongan pajak yang terlambat disetor pada Pusat Peraga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PP Iptek) sebesar Rp47.150.205,00, dan permasalahan Kas Lainnya terlambat disetorkan ke Kas Negara pada Ditjen Penguatan Inovasi sebesar Rp796.385.450,00. Seluruhnya telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara per April 2020.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan negara tidak dapat segera memanfaatkan kas yang terlambat disetorkan ke Kas Negara tersebut.
3. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Ristek/BRIN untuk menginstruksikan Ditjen Penguatan Inovasi dan PP Iptek (satker Kemenristekdikti yang saat ini bagian dari Kemenristek/BRIN) bersinergi dengan Inspektorat Utama dalam pengendalian dan pengawasan agar penatausahaan, pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan serta penyajian kas lebih optimal.

Pengelolaan Persediaan pada Kemenristekdikti belum tertib (*Temuan No. 1.2. dalam LHP SPI No. 66B/HP/XVI/05/2020 Hal. 19*).

1. Hasil pemeriksaan BPK RI atas pengelolaan Persediaan menemukan 4 (empat) prototipe pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan (Ditjen Risbang) sebesar Rp3.246.930.400,00 yang telah dihibahkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dan Universitas Telkom pada tahun 2019 dan barang tersebut sudah berada di penerima hibah namun sampai dengan 31 Desember 2019 empat prototipe tersebut masih tercatat di Neraca Ditjen Risbang per 31 Desember 2019 karena terjadinya perubahan nomenklatur kementerian yaitu dari Kemenristekdikti ke Kemenristek/BRIN dan Kemendikbud. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan proses pemisahan aset yang diperoleh selama tahun anggaran Kemenristekdikti ke dalam

pencatatan Kemenristek/BRIN dan Kemendikbud. Penghapusan direncanakan akan dilakukan setelah proses pemisahan selesai dilakukan atau setelah jelas posisi pencatatan aset di aplikasi Persediaan Risbang selanjutnya.

2. Selain itu, ditemukan pula permasalahan barang belum memiliki BAST Pindahtanganan tapi tidak dicatat dalam Neraca per 31 Desember 2019 pada Ditjen Risbang sebesar Rp63.558.663.000,00.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian Persediaan Ditjen Risbang pada Laporan Keuangan TA 2019 tidak akurat sebesar Rp66.805.593.400,00 (Rp63.558.663.000,00 + Rp3.246.930.400,00).
4. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan kepada Menteri untuk menginstruksikan kepada pimpinan satker Ditjen Risbang (satker Kemenristekdikti yang saat ini bagian Kemenristek/BRIN) segera memproses pindahtanganan persediaan yang sudah tidak berada dalam penguasaannya sebesar Rp63.558.663.000,00 dan melakukan koreksi atas barang yang sudah dipindahtangankan tetapi masih dicatat di Neraca per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.246.930.400,00.

Penatausahaan dan penyajian Aset Tetap belum tertib (*Temuan No. 1.3. dalam LHP SPI No. 66B/HP/XVI/05/2020 Hal. 30*).

1. Pemeriksaan BPK RI atas satker yang masih menjadi bagian Kemenristek/BRIN menemukan adanya permasalahan Aset Tetap yang tidak ditemukan pada saat pelaksanaan inventarisasi dan penilaian kembali namun masih tersaji sebagai aset dalam Neraca, terdapat Aset rusak berat dari hasil perbaikan penilaian kembali BMN Tahun 2017-2019 yang masih tercatat sebagai aset di neraca pada Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, terdapat tanah dengan harga satuan Rp1,00 dan luasan tidak wajar pada Setjen, dan terdapat KDP bersaldo minus pada Setjen. Selain itu, terdapat pula permasalahan lain terkait penatausahaan Aset Tetap pada Ditjen Risbang, LBM Eikman, Ditjen Penguatan Inovasi, PP Iptek, Setjen, Itjen, dan Puspitek.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian saldo Aset Tetap Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan Irigasi dan Jaringan, serta KDP pada Neraca per 31 Desember 2019 belum

didukung dengan pembukuan yang akurat, dan potensi hilang atas Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya.

3. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan Menteri untuk:
 - a. Menginstruksikan KPB untuk bersinergi dengan Inspektorat Utama dalam pengendalian dan pengawasan termasuk percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI sehingga penatausahaan dan pengelolaan BMN lebih optimal;
 - b. Memperbaiki pembukuan Aset Tetap untuk mendukung proses likuidasi Kemenristekdikti dan perhitungan ulang bersama antara Kemenristek/BRIN dan Kemendikbud dalam proses migrasi Aset Tetap dari BA 042 (Kemenristekdikti) ke dalam BA 023 (Kemendikbud);
 - c. Menelusuri keberadaan Aset Tetap tidak ditemukan untuk menghindari Aset Tetap berpindah tangan tidak sesuai ketentuan dan memperbaiki pembukuan Aset Tetap sesuai dengan ketentuan pengelolaan BMN.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1. Pendapatan

- 1.1. Pengelolaan Pendapatan pada enam satuan kerja BLU tidak sesuai ketentuan.

2. Belanja

2.1. Belanja Pegawai

- 2.1.1. Pembayaran Belanja Pegawai pada empat satuan kerja tidak sesuai ketentuan.

2.2. Belanja Barang

- 2.2.1. **Pembayaran Belanja Barang Honorarium tidak sesuai ketentuan dan Realisasi Belanja Jasa Profesi pada BAN PT Ditjen Kelembagaan sebesar Rp2.379.811.974,00 tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban.**

- 2.2.2. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dan Uang Saku Rapat Dalam Kantor tidak sesuai ketentuan Standar Biaya Masukan dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas.

- 2.2.3. Pembayaran Remunerasi pada dua Perguruan Tinggi belum sesuai ketentuan pedoman pembayaran remunerasi.
- 2.2.4. Pengadaan Barang dan Jasa pada satker Kemenristekdikti dan realisasi belanja pada empat satker PTN dan dua satker pusat Kemenristekdikti tidak sesuai ketentuan sebesar Rp5.037.888.714,00.
- 2.2.5. Kegiatan Kontraktual Alokasi Dana Kegiatan Swakelola pada Direktorat Jendral Kelembagaan tidak didukung dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp9.669.769.914,00 dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp751.618.190,00 dan pemborosan keuangan negara sebesar Rp788.135.100,00.
- 2.2.6. Pengelolaan Belanja Barang Kontraktual (Program Penugasan ke Perguruan Tinggi) pada Ditjen SDID belum memadai.
- 2.2.7. Pengelolaan Belanja Barang Kontraktual (Program Penugasan ke Perguruan Tinggi) pada Ditjen Belmawa belum memadai.
- 2.2.8. Pengelolaan keuangan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (UKMPPG) belum memadai.
- 2.2.9. Pengelolaan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dan Program Bantuan Beasiswa Afirmasi Dikti (ADik) belum memadai dan tidak tepat sasaran.
- 2.2.10. Rekomendasi temuan pengelolaan keuangan SNMPTN dan SBMPTN tahun 2018 belum ditindaklanjuti dan pengelolaan keuangan SNMPTN dan SBMPTN tahun 2019 tidak sesuai ketentuan.
- 2.2.11. Pertanggungjawaban Dana Penelitian yang dikelola oleh Ditjen Penguatan Risbang tidak dapat diyakini kebenarannya.**
- 2.2.12. Belanja Penelitian pada dua satker Perguruan Tinggi Negeri Kemenristekdikti belum sesuai ketentuan.
- 2.3. Belanja Modal**
- 2.3.1. Pelaksanaan Belanja Modal pada Kemenristekdikti TA 2019 tidak dilakukan secara tertib.
- 2.4. Belanja Bantuan Sosial**
- 2.4.1. Penyaluran Bantuan Bidikmisi Tahun 2019 tidak sesuai ketentuan.
- 2.5. Tuntutan Ganti Rugi atas kehilangan 1 unit kendaraan dinas roda empat pada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan sebesar Rp235.330.000,00 belum diproses.

Pembayaran Belanja Barang Honorarium tidak sesuai ketentuan dan realisasi Belanja Jasa Profesi pada BAN PT Ditjen Kelembagaan sebesar Rp2.379.811.974,00 tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban (Temuan No. 2.2.1. dalam LHP Kepatuhan No. 66C/HP/XVI/05/2020 Hal. 19)

1. Hasil pemeriksaan pada 36 SK diketahui terdapat kelebihan pembayaran honor panitia kepada pejabat eselon I dan II pada Satker Setjen sebesar Rp24.437.500,00.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Honorarium kegiatan dan kepanitiaan pada Satker Setjen sebesar Rp24.437.500,00.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri untuk menarik kelebihan pembayaran pada Setjen (Satker Kemristekdikti yang saat ini bagian dari Kemenristek/BRIN) sebesar Rp24.437.500,00 atas honorarium kegiatan dan kepanitiaan.

Pertanggungjawaban Dana Penelitian yang dikelola oleh Ditjen Penguatan Risbang tidak dapat diyakini kebenaran penggunaannya (Temuan No. 2.2.1. dalam LHP Kepatuhan No. 66C/HP/XVI/05/2020 Hal. 166).

1. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pelaksanaan penelitian pada Satker Ditjen Risbang yang masih menjadi bagian Kemenristek/BRIN menemukan bahwa dari total dana luaran tambahan yang dikeluarkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) sebesar Rp60.000.000.000,00 untuk 4.506 judul penelitian, sebanyak 2.283 penelitian yang berstatus valid, sedangkan 2.223 penelitian berstatus tidak valid atau sebesar 28.775.000.000,00. Dari luaran tambahan yang tidak valid tersebut, sampai dengan 19 Maret 2020, sebanyak 197 judul penelitian telah menyetorkan kembali dana yang diterima sebesar Rp2.740.000.000,00 sehingga masih terdapat Dana Luaran Tambahan atas 2.026 judul penelitian yang tidak valid senilai Rp26.050.000.000 yang belum dikembalikan ke Kas Negara. Selain itu, terdapat penelitian yang kurang unggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) sebesar Rp39.779.460.610,00.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan atas luaran tambahan yang tidak valid, yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp26.050.000.000,00 dan atas selisih nilai penelitian yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp39.779.460.610 tidak dapat diyakini kebenaran penggunaannya.
3. BPK RI merekomendasikan Menteri untuk menginstruksikan Dirjen Penguatan Risbang agar menagih pengembalian Dana Luaran Tambahan yang tidak valid sebesar Rp26.050.000.000,00 dan menyetorkannya ke Kas Negara, dan memerintahkan Direktur DRPM berkoordinasi dengan seluruh peneliti untuk melengkapi dan mengunggah SPTB penggunaan dana penelitian yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp39.779.460.610,00.

3. BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
Tahun 2019
(LHP No. 52A/HP/XVI/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2017 sampai dengan TA 2019 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Sesuai hasil pemantauan terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK BPPT TA 2019 yang mana telah diungkapkan sebanyak 11 temuan dengan 22 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status rekomendasi per Desember 2020 adalah **7 rekomendasi Sudah Sesuai** dan sisanya **15 rekomendasi Belum Sesuai**.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1. Sistem Pengendalian Pendapatan

1.1.1. Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Sekretariat Utama dan Balai Teknologi Survei Kelautan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.2. Sistem Pengendalian Belanja

1.2.1. **Penganggaran Belanja Modal sebesar Rp7.373.348.520,00 pada BPPT tidak tepat.**

1.2.2. HPS dan Kontrak Dua Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Lainnya tidak disusun secara memadai.

1.3. Sistem Pengendalian Piutang

1.3.1. Pengelolaan Piutang dengan Kualitas Macet pada BPPT belum memadai.

1.4. Sistem Pengendalian Aset

1.4.1. Pengelolaan Aset Tetap pada BPPT belum memadai.

1.4.2. Pemanfaatan Fasilitas Laboratorium Sebidang Desa Buncitan Milik Satker BTH oleh Balai Bioteknologi belum optimal.

1.4.3. Penatausahaan Aset Tidak Berwujud berupa Kekayaan Intelektual belum memadai.

Penganggaran Belanja Modal sebesar Rp7.373.348.520,00 pada BPPT tidak tepat (*Temuan No. 1.2.1 dalam LHP SPI No. 52B/HP/XVI/05/2020 Hal. 7*).

1. Permasalahan kesalahan penganggaran sebelumnya telah diungkapkan dalam LHP BPK atas SPI BPPT Tahun 2018. Rekomendasi atas permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti melalui komitmen yang tercantum dalam Nota Dinas Karo Renkeu kepada Sestama untuk lebih cermat dalam menyusun anggaran sesuai ketentuan yang berlaku tentang klasifikasi MAK.
2. Adanya kebijakan efisiensi dan pembatasan (*capping*) alokasi belanja barang tahun 2019 pada semua K/L menyebabkan adanya kelebihan alokasi Belanja Barang yang harus dipindah dari Belanja Barang (MAK 52) ke Belanja Modal (MAK 53) pada pagu anggaran BPPT Tahun 2019. Pertimbangan atas hal tersebut antara lain pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, serta karakteristik kegiatan pengkajian dan penerapan dalam bentuk perekayasaan yang dalam prosesnya banyak menggunakan Belanja Barang.
3. Akibatnya, terdapat 49 paket pengadaan bahan baku peralatan dan mesin sebesar Rp3.764.645.290,00 yang merupakan sebenarnya pembelian barang habis pakai dan terdapat pengadaan Aset Tetap Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp3.608.703.230,00 yang seharusnya dianggarkan melalui Belanja Barang.

4. Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Modal lebih saji dan Belanja Barang kurang saji sebesar Rp7.373.348.520,00 (Rp3.764.645.290,00 + Rp3.608.703.230,00).
5. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan kepada Kepala BPPT agar memerintahkan:
 - a. Sestama untuk lebih optimal dalam pengendalian dan pengawasan pengelolaan anggaran belanja dan pengelolaan BMN; dan
 - b. Kepala Biro Renkeu untuk lebih cermat dalam menyusun anggaran sesuai ketentuan yang berlaku tentang klasifikasi MAK.
6. Berdasarkan hasil konfirmasi kepada BPK RI tanggal 27 Januari 2021, Tindak Lanjut rekomendasi tersebut adalah:
 - a. Status rekomendasi pada huruf “a” per Desember 2020 adalah **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut**. Kepala BPPT sudah memiliki surat dari Sestama tetapi masih terdapat hal yang belum sesuai sepenuhnya.
 - b. Status rekomendasi pada huruf “b” per Desember 2020 adalah **Sesuai dan Sudah Ditindaklanjuti**.

Pengelolaan Piutang dengan Kualitas Macet pada BPPT belum memadai (Temuan No. 1.3.1 dalam LHP SPI No. 52B/HP/XVI/05/2020 Hal. 12).

1. Neraca BPPT TA 2019 menunjukkan adanya peningkatan realisasi Piutang Bukan Pajak sebesar 4,82% dibanding tahun 2018. Hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian piutang menemukan permasalahan pengelolaan piutang dengan kualitas macet pada BPPT belum memadai dimana terdapat piutang lancar yang seharusnya digolongkan ke dalam kurang lancar, kualitas diragukan, maupun kualitas macet. Perubahan penggolongan tersebut juga mempengaruhi nilai penyajian penyisihan piutang tidak tertagih (telah dilakukan koreksi).
2. Selain itu, diketahui dari total piutang dalam kategori macet sebesar Rp29.439.559.069,00, sebesar Rp28.851.922.725,00 sudah dilimpahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sedangkan sisanya sebesar Rp587.636.344,00 belum dilimpahkan ke PUPN. BPPT juga belum

menyajikan dan mengungkapkan informasi terkait Piutang Bukan Pajak secara memadai dalam CaLK mencakup rincian status penagihan dan perkembangan penyelesaian Piutang Bukan Pajak tahun-tahun sebelumnya yang diserahkan ke PUPN.

3. Permasalahan tersebut mengakibatkan piutang macet yang belum diserahkan ke PUPN penyelesaiannya berlarut-larut, dan perkembangan piutang macet yang telah diserahkan ke PUPN tidak dapat diketahui.
4. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan kepada Kepala BPPT agar memerintahkan:
 - a. Sekretaris Utama dan Kepala BTP untuk menaati ketentuan tentang pelimpahan piutang macet kepada PUPN; dan
 - b. Kepala Biro Renkeu BPPT untuk lebih optimal dalam memantau dan menyajikan perkembangan penagihan piutang oleh PUPN.

Penatausahaan Aset Tidak Berwujud berupa Kekayaan Intelektual belum memadai (*Temuan No. 1.4.3 dalam LHP SPI No. 52B/HP/XVI/05/2020 Hal. 22*).

1. Permasalahan terkait pengelolaan ATB BPPT sebelumnya pernah diungkap dalam LHP BPK atas SPI BPPT Tahun 2018. Namun, hasil pemeriksaan tahun 2019 menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terdapat pencatatan ganda sebanyak 35 paten sebesar Rp3.097.025.250,00 pada satker Sestama (telah dilakukan koreksi);
 - b. Terdapat 26 paten sebesar Rp550.353.352,00 yang statusnya telah batal/habis/ditolak namun masih tercatat sebagai ATB di Neraca dimana seharusnya paten tersebut dicatat di Aset Lain-Lain untuk kemudian segera dilakukan proses penghapusan;
 - c. Terdapat 8 paten sebesar Rp51.885.212,00 tidak diketahui judul invensi dan statusnya sehingga BPK RI tidak dapat menelusuri lebih lanjut status paten tersebut di *website* <https://ki.bppt.go.id>;
 - d. Terdapat 2 paten sebesar Rp717.700.000,00 statusnya telah batal/habis/ditolak sejak 2014 namun belum dihapuskan dan masih tercatat sebagai Aset Lain-Lain;
 - e. Dari 305 kekayaan intelektual yang tercatat di *website*, terdapat 240 kekayaan intelektual yang telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), namun belum dicatat di Neraca

karena belum ditetapkan nilainya disebabkan Tim Penilai ATB yang dibentuk Kepala BPPT belum menetapkan metode penilaian atas ATB berupa Kekayaan Intelektual tersebut; dan

- f. Penggunaan Aplikasi BMN *Plus* belum efektif dalam penyelesaian permasalahan penilaian dan pencatatan ATB berupa kekayaan intelektual dimana masih ditemukan perbedaan data sehingga dapat disimpulkan bahwa belum ada sinkronisasi data antara Aplikasi BMN *Plus*, SIMAK BMN dengan *website* <https://ki.bppt.go.id>.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian saldo ATB berupa Kekayaan Intelektual dalam Neraca tidak akurat.
3. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan kepada Kepala BPPT agar menginstruksikan:
 - a. Kepala Satker untuk melakukan inventarisasi memadai atas ATB berupa Kekayaan Intelektual yang berada dalam penguasaannya;
 - b. Tim Penilai ATB agar menetapkan metode penilaian ATB berupa Kekayaan Intelektual; dan
 - c. Kepala Biro Umum agar melakukan sinkronisasi data ATB berupa Kekayaan Intelektual antara SIMAK BMN, Aplikasi BMN *Plus* dan *website* <https://ki.bppt.go.id>.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1.1. Pendapatan

1.1.1. Sisa Dana Kerjasama Pusat Pelayanan Teknologi BPPT belum dikembalikan ke Kas Negara sebesar Rp932.280.887,00.

1.2. Belanja

1.2.1. Pembayaran Belanja Pegawai kepada pegawai BPPT yang sedang melaksanakan tugas belajar tidak sesuai ketentuan.

1.2.2. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Setama BPPT tidak sesuai dengan kondisi riil.

1.2.3. Penyusunan HPS dan Surat Perjanjian atas satu paket pekerjaan tidak memadai serta kekurangan volume atas tiga paket pekerjaan sebesar Rp97.510.234,00.

Sisa Dana Kerjasama Pusat Pelayanan Teknologi BPPT belum dikembalikan ke Kas Negara sebesar Rp932.280.887,00 (Temuan No. 1.1.1 dalam LHP Kepatuhan No. 52C/HP/XVI/05/2020 Hal. 3).

1. Permasalahan sisa dana kerjasama sebelumnya juga pernah diungkap dalam LHP BPK atas Kepatuhan BPPT Tahun 2018. Namun hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana kerjasama Pusyantek TA 2019 menunjukkan masih ditemukan permasalahan yang sama. Dari Pendapatan Dana Kerjasama TA 2019 sebesar Rp42.551.898.200,00 diketahui terdapat sisa dana sebesar Rp932.280.887,00 yang tidak dipertanggungjawabkan dan masih tersimpan di dalam rekening Pusyantek terdiri dari sisa dana kerjasama dengan Kemenristekdikti (APBN) sebesar Rp931.650.887,00 dan sisa dana kerjasama dengan BDPKKS (BLU) sebesar Rp630.000,00. Untuk itu, telah dilakukan koreksi dari akun Kas BLU ke akun Kas Lainnya.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan Negara sebesar Rp837.020.887,00 (Rp931.650.887,00 - pengembalian sebesar Rp94.630.000,00) dan ke BLU BDPKKS sebesar Rp630.000,00 atas sisa dana yang belum dikembalikan oleh Pusyantek.
3. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan kepada Kepala BPPT agar memerintahkan Kepala Pusyantek untuk menyetorkan sisa dana kerjasama ke Kas Negara sebesar Rp837.020.887,00 dan BLU BDPKKS sebesar Rp630.000,00.

Pembayaran Belanja Pegawai kepada pegawai BPPT yang sedang melaksanakan tugas belajar tidak sesuai ketentuan (Temuan No. 1.2.1 dalam LHP Kepatuhan No. 52C/HP/XVI/05/2020 Hal. 6).

1. Permasalahan mengenai kelebihan pembayaran tunjangan jabatan fungsional terhadap pegawai BPPT yang sedang melaksanakan tugas belajar juga pernah diungkap dalam LHP BPK atas Kepatuhan BPPT Tahun 2018 dimana permasalahan tersebut disebabkan keterlambatan penghentian pembayaran tunjangan fungsional karena terlambatnya penyampaian surat pemberhentian pembayaran tunjangan fungsional dari Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO).

2. Pemeriksaan atas Belanja Pegawai BPPT TA 2019 menunjukkan bahwa BPPT belum menyusun SOP atau ketentuan agar Biro SDMO/Pusbindiklat segera menerbitkan surat permintaan penyesuaian pembayaran gaji dan/atau tunjangan kepada Biro Renkeu (dalam hal ini Sub Bagian Penggajian) saat ada pegawai yang melaksanakan tugas belajar sehingga pada tahun 2019 masih ditemukan pembayaran gaji, tunjangan, dan uang makan yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp187.681.700,00.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Pegawai sebesar Rp187.681.700,00. Untuk itu, BPPT telah menyusun *draft* dokumen SOP tugas belajar dan sedang dalam tahap penyempurnaan dan akan mengirimkan SK Pegawai Tugas Belajar kepada Biro SDMO dan Biro Renkeu agar langsung diberhentikan tunjangannya.
4. BPK RI merekomendasikan kepada Kepala BPPT agar memerintahkan Sub Bagian Penggajian Biro Rorenkeu memotong gaji/tunjangan pegawai terkait atas kelebihan pembayaran gaji, tunjangan jabatan fungsional, dan uang makan seluruhnya sebesar Rp187.681.700,00 dengan dilengkapi dengan surat pengakuan berhutang dari masing-masing pegawai.

Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Setama BPPT tidak sesuai dengan kondisi riil (*Temuan No. 1.2.2 dalam LHP Kepatuhan No. 52C/HP/XVI/05/2020 Hal. 9*).

1. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Setama BPPT tahun 2019 ditemukan ketidaksesuaian pertanggungjawaban yang terjadi pada 31 SPM untuk 85 orang pelaksana perjalanan dinas dengan nilai *mark-up* biaya hotel sebesar Rp38.616.436,00. Selain itu, hasil konfirmasi kepada hotel/penginapan menunjukkan bahwa sebanyak 47 lembar kuitansi/dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak sesuai keadaan sebenarnya atau sebesar Rp127.275.000,00.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp165.891.436,00 (Rp38.616.436,00 + Rp127.275.000,00) kepada pegawai pelaksana perjalanan dinas.
3. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan kepada Kepala BPPT agar:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada:
 - 1) Pegawai pelaksana perjalanan dinas yang tidak menyampaikan bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai keadaan yang sebenarnya;
 - 2) PPK atas kekurangcermatannya dalam menguji dokumen tagihan dan kebenaran, keabsahan, serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara;
 - b. Memerintahkan Direktur PTIP, Kepala Biro Umum, Kepala Biro SDMO, Kepala Pusbindiklat, PPK 1 Setama dan PPK 7 untuk menarik kelebihan pembayaran dari pegawai pelaksana perjalanan dinas seluruhnya sebesar Rp165.891.436,00, menyetorkannya ke Kas Negara, dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.

Penyusunan HPS dan Surat Perjanjian atas satu paket pekerjaan tidak memadai serta kekurangan volume atas tiga paket pekerjaan sebesar Rp97.510.234,00 (Temuan No. 1.2.3 dalam LHP Kepatuhan No. 52C/HP/XVI/05/2020 Hal. 11).

1. Pada pekerjaan Pengadaan Sistem Pembangkit Gelombang dan Fasilitas Pendukungnya, diketahui jika Surat Perjanjian tidak merinci harga satuan per jenis barang/pekerjaan, dan HPS yang tersaji dalam LPSE tidak memadai karena rincian HPS yang diinput oleh PPK ke SPSE hanya mencakup jenis barang/pekerjaan besar sehingga yang tampak dalam SPSE Calon Penyedia hanya sejumlah jenis barang/pekerjaan tersebut meskipun dokumen penyusunan HPS juga diunggah sebagai pendukung. Selain itu, pemeriksaan juga menemukan kekurangan volume dibandingkan yang terpasang sebesar Rp82.340.822,00.
2. Pada Pekerjaan Pembangunan Gedung *National Science and Techno Park* (NSTP) BPPT, diketahui pemeriksaan fisik oleh BPK RI menunjukkan adanya kekurangan volume dibandingkan yang terpasang sebesar Rp12.968.668,00 dan beberapa jenis pekerjaan yang belum sempurna

sehingga ditemukan beberapa kerusakan akibat air hujan yang merembes dan atap bocor.

3. Pada Paket Pekerjaan Pembuatan Akses Gedung pada Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai (BTIPDP), diketahui terdapat kekurangan volume dibandingkan yang terpasang sebesar Rp2.200.744,00.
4. Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp97.510.234,00 (Rp82.340.822,00 + Rp12.968.668,00 + Rp2.200.744,00) kepada Penyedia barang/jasa atas kekurangan volume pekerjaan, dan lemahnya pengendalian atas penyusunan HPS dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Sistem Pembangkit Gelombang dan Fasilitas Pendukungnya.
5. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan kepada Kepala BPPT agar memerintahkan:
 - a. Sekretaris Utama dan Kepala BTIPDP untuk menarik kelebihan pembayaran dari Penyedia barang/jasa seluruhnya sebesar Rp97.510.234,00 dan menyetorkannya ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK; dan
 - b. Kepala BTIPDP memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK atas kekurangcermatannya dalam melaksanakan pekerjaan.

4. BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
Tahun 2019
(LHP No. 53A/HP/XVI/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2017 sampai dengan TA 2019 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Sesuai hasil pemantauan terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK BATAN TA 2019 yang mana telah diungkapkan sebanyak 17 temuan dengan 39 Rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status Rekomendasi per Desember 2020 adalah **34 rekomendasi Sudah Sesuai** dan sisanya **5 rekomendasi Belum Sesuai**.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1. Sistem Pengendalian Pendapatan

1.1.1. Penetapan Tarif atas Jasa Layanan Pengelolaan Limbah Radioaktif Untuk Penggunaan Kembali Zat Radioaktif Terbungkus yang Tidak Digunakan sebesar Rp120.000.000,00 belum diatur dalam PP Tarif.

1.2. Sistem Pengendalian Belanja

1.2.1. Pencatatan Persediaan berupa obat dan zat kimia pada dua satker belum sepenuhnya memadai.

1.2.2. Penganggaran Belanja Modal sebesar Rp7.396.462.960,00 pada Satker PAIR tidak tepat.

1.2.3. Pencairan Belanja Honor *Output* Kegiatan Penelitian sebesar Rp46.500.000,00 belum diatur dalam standar biaya.

1.2.4. Pengelolaan pembiayaan Kegiatan Demplot dan Penangkaran Benih Padi tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp195.000.000,00.

1.3. Sistem Pengendalian Aset

1.3.1. Persediaan Tahun 2019 Sebesar Rp11.301.339.960,00 masih tercatat pada Neraca dan belum diserahkan kepada penerima hibah.

Penetapan Tarif atas Jasa Layanan Pengelolaan Limbah Radioaktif Untuk Penggunaan Kembali Zat Radioaktif Terbungkus yang Tidak Digunakan sebesar Rp120.000.000,00 belum diatur dalam PP Tarif (Temuan No. 1.1.1. dalam LHP SPI No. 53B/HP/XVI/05/2020 Hal. 3)

1. Tarif atas salah satu PNPB Jasa Pengolahan Limbah yaitu jasa layanan pengelolaan limbah radioaktif untuk penggunaan kembali zat radioaktif terbungkus yang tidak digunakan belum diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada BATAN.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pengendalian atas pengelolaan pendapatan layanan pengelolaan limbah radioaktif untuk penggunaan kembali menjadi lemah. Saat ini, tarif atas jasa tersebut sedang dalam proses oleh Kementerian Keuangan untuk dilakukan revisi atas PP No. 8 Tahun 2019.
3. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan Kepala BATAN agar memerintahkan Kepala PTLR untuk memantau proses revisi PP No. 8 Tahun 2019, dan selanjutnya setelah revisi tersebut selesai untuk mempedomaninya dalam pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain.

Penganggaran Belanja Modal sebesar Rp7.396.462.960,00 pada Satker PAIR tidak tepat (Temuan No. 1.2.2 dalam LHP SPI No. 53B/HP/XVI/05/2020 Hal. 7)

1. Pemeriksaan secara uji petik menemukan adanya penggunaan Belanja Modal (MAK 53) pada satker PAIR untuk penganggaran realisasi belanja program *Agro Tekno Park* (ATP) kepada Pemkab Klaten sebesar Rp7.396.462.960,00 yang seharusnya lebih tepat dianggarkan dan direalisasikan pada Belanja Barang (MAK 52).

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan Belanja Modal disajikan lebih besar (*overstated*) dan Belanja Barang disajikan lebih kecil (*understated*) masing-masing sebesar Rp7.396.462.960,00 (telah dilakukan koreksi).
3. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan Kepala BATAN agar memerintahkan Kepala PAIR, Kepala Biro Perencanaan dan Inspektur agar lebih cermat dalam penyusunan anggaran untuk hibah.

Persediaan Tahun 2019 sebesar Rp11.301.339.960,00 masih tercatat pada Neraca dan belum diserahkan kepada penerima hibah (Temuan No. 1.3.1 dalam LHP SPI No. 53B/HP/XVI/05/2020 Hal. 13)

1. Di dalam akun Persediaan pada Neraca BATAN per 31 Desember 2019, terdapat persediaan senilai Rp11.301.339.960,00 yang secara fisik telah digunakan oleh pihak penerima namun secara pencatatan masih tercatat di LK BATAN (Rp11.241.881.960,00 diserahkan kepada masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan hasil Litbang BATAN pada *Agro Techno Park* dan Rp59.458.000,00 merupakan peralatan dan mesin dari IAEA yang telah dikuasai/digunakan oleh RSUD Ulin Banjarmasin dan RSUD Arifin Ahmad Kendal). Hal tersebut dikarenakan belum dibuatnya Berita Acara Serah Terima (BAST) yang terkendala anggaran untuk cek fisik sehingga pencatatannya belum dapat dikeluarkan dari akun Persediaan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan akun Persediaan per 31 Desember 2019 belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya sebesar Rp11.301.339.960,00. Proses serah terima akan dilaksanakan secara bertahap dan rencana akan dilaksanakan pada Semester II Tahun 2020.
3. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan Kepala BATAN agar memerintahkan Kepala Bagian Perlengkapan untuk menginstruksikan Kepala Subbagian Pengelolaan BMN untuk segera memproses pelepasan Persediaan senilai Rp11.301.339.960,00 yang belum diserahkan.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1.1. Sistem Pengendalian Pendapatan

- 1.1.1. Pelunasan tagihan PNBP atas pemanfaatan dan penyebarluasan Benih Padi Tropiko oleh PT SHS berlarut-larut.

1.2. Sistem Pengendalian Belanja

- 1.2.1. Pemborosan pengadaan Pakaian Kerja Satpam dan Pakaian Dinas Pegawai sebesar Rp31.555.000,00 dan Pengadaan Pakaian Kerja Pengaman/Satpam yang tidak tepat sasaran sebesar Rp18.445.000,00.

1.2.2. Realisasi Belanja Makan dan *Snack* serta Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp1.149.783.310,00 pada enam satker belum dapat sepenuhnya diyakini penggunaannya.

- 1.2.3. Pembayaran Honorarium Narasumber dan Perjalanan Dinas tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp106.188.000,00.

- 1.2.4. Pembayaran Honorarium *Output* Kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp144.452.500,00.

- 1.2.5. Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Belanja Barang Operasional Lainnya pada satker PDK belum sepenuhnya sesuai ketentuan sebesar Rp17.912.103,00.

- 1.2.6. Kelebihan pembayaran Honorarium Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai sebesar Rp11.742.000,00.

1.2.7. Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas dan Honorarium Jasa Profesi belum lengkap sebesar Rp670.713.340,00.

- 1.2.8. Terdapat kekurangan volume atas Pekerjaan Revitalisasi Fasilitas Layanan Publik Gedung B pada Satker PSTNT di Bandung sebesar Rp82.447.334,00.

- 1.2.9. Terdapat kekurangan volume atas Pekerjaan Renovasi Auditorium Gedung 71 pada Satker PRFN sebesar Rp98.382.772,00.

- 1.2.10. Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp95.659.096,00 serta jangka waktu pemeliharaan yang tidak sesuai ketentuan atas Pekerjaan Perkuatan Struktur (*Treatment CHTN*) pada satker Kantor Pusat.

Realisasi Belanja Makan dan *Snack* serta Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp1.149.783.310,00 pada enam satker belum dapat sepenuhnya diyakini penggunaannya (Temuan No. 1.2.2. dalam LHP Kepatuhan No. 53C/HP/XVI/05/2020 Hal. 7).

1. Hasil pemeriksaan BPK RI secara uji petik menemukan adanya realisasi Belanja Makan dan *Snack* rapat sebesar Rp1.015.383.500,00 dan Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp160.771.560,00 tidak dapat ditelusuri bukti pertanggungjawabannya karena tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban asli dari pihak penyedia barang dan hanya berupa kuitansi internal yang diberi stempel dari penyedia sebesar Rp1.149.783.310,00.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Barang untuk Belanja Makan dan *Snack*, dan Belanja ATK sebesar Rp1.149.783.310,00 tidak dapat diyakini kebenarannya.
3. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan Kepala BATAN agar memerintahkan Kepala Satker kantor Pusat, PSTA, PKSEN, Pusdiklat, PTKMR, dan PDK untuk:
 - a. Menginstruksikan Kasubag Verifikasi Kantor Pusat dan Kasubag Keuangan pada PSTA, PKSEN, Pusdiklat, PTKMR, dan PDK supaya dalam melakukan verifikasi pertanggungjawaban mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Menginstruksikan PPK dan Bendahara Pengeluaran serta Penanggungjawab kegiatan supaya mematuhi peraturan-peraturan terkait dengan pertanggungjawaban Belanja Negara.

Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas dan Honorarium Jasa Profesi belum lengkap sebesar Rp670.713.340,00 (Temuan No. 1.2.7. dalam LHP Kepatuhan No. 53C/HP/XVI/05/2020 Hal. 23).

1. Pemeriksaan secara uji petik terhadap pembayaran realisasi Belanja Jasa Profesi dan Belanja Perjalanan Dinas menunjukkan adanya pembayaran yang belum lengkap bukti pertanggungjawabannya sebesar Rp670.713.340,00 yaitu pada pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp425.363.340,00 dimana diketahui penyampaian pertanggungjawaban kepada PPK mencapai 76 hari kerja atau terlambat dari seharusnya yang

paling lambat 5 hari kerja, dan pada pembayaran honorarium Jasa Profesi sebesar Rp245.350.000,00.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan Belanja Barang tahun 2019 tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp670.713.340,00 (Rp425.363.340,00 + Rp245.350.000,00).
3. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan Kepala BATAN agar:
 - a. Memerintahkan Kepala Kantor Pusat untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada:
 - 1) Kasubag Verifikasi yang tidak sepenuhnya melakukan verifikasi pertanggungjawaban;
 - 2) Bendahara Pengeluaran yang kurang optimal dalam penatausahaan uang dalam pengelolaannya;
 - 3) PPK, Penanggungjawab Kegiatan yang kurang memahami peraturan-peraturan terkait dengan pertanggungjawaban belanja negara.
 - b. Memerintahkan Kepala Kantor Pusat untuk menginstruksikan PPK dan Penanggungjawab Kegiatan supaya melengkapi dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp670.713.340,00, dan meminta Inspektorat untuk meriviu dan apabila ditemukan adanya pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan agar disetorkan ke Kas Negara.

5. BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
Tahun 2019
(LHP No. 60A/HP/XVI/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dimana pada TA 2017 memperoleh opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** kemudian pada TA 2018-2019 memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Sesuai hasil pemantauan terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK BAPETEN TA 2019 yang mana telah diungkapkan sebanyak 7 temuan dengan 21 Rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status Rekomendasi per Desember 2020 adalah **7 rekomendasi Sudah Sesuai** dan sisanya **14 rekomendasi Belum Sesuai**.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1. Sistem Pengendalian Kas

1.1.1. Pengelolaan Kas BAPETEN belum sepenuhnya memadai.

1.2. Sistem Pengendalian Pendapatan

1.2.1. Pengelolaan PNBP Perizinan Peralatan Sumber Radiasi Pengion belum sepenuhnya memadai.

Pengelolaan Kas BAPETEN belum sepenuhnya memadai (*Temuan No. 1.1.1. dalam LHP SPI No. 60B/HP/XVI/05/2020 Hal. 3*)

1. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Kas di BAPETEN diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. BAPETEN telah memiliki SOP mengenai pembiayaan dan pertanggungjawaban kegiatan namun SOP tersebut belum memuat secara jelas tugas, fungsi, dan tanggung jawab dari koordinator keuangan di setiap unit kerja.
 - b. Pengelolaan uang kegiatan diketahui menggunakan rekening pribadi Koordinator/Pemegang Uang Kegiatan (sejak pertengahan tahun 2018 berdasarkan instruksi bagian keuangan), koordinator tidak melakukan pembukuan Kas Bank, penerimaan dapat ditelusuri dalam rekening koran namun untuk pengeluaran, koordinator sulit untuk membedakan antara pengeluaran kedinasan dengan pengeluaran pribadi.
 - c. Pemeriksaan Buku Kas Umum (BKU) tahun 2020 menemukan adanya sisa kas dari kegiatan tahun 2019 yang belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp26.782.445,00.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko terjadinya penyimpangan penggunaan uang negara untuk keperluan pribadi.
 3. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan BAPETEN agar memerintahkan Sekretaris Utama untuk:
 - a. Merevisi Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai pertanggungjawaban keuangan terutama SP2D LS Bendahara yang antara lain mengatur mengenai jangka waktu maksimal pertanggungjawaban, alur pertanggungjawaban, dan sanksi atas keterlambatan penyampaian pertanggungjawaban;
 - b. Menertibkan penggunaan rekening pribadi koordinator kegiatan;
 - c. Membuat/mengembangkan sistem pengelolaan keuangan atas SP2D LS Bendahara yang dapat menjadikan para pelaksana kegiatan mempertanggungjawabkan pengeluaran kegiatan secara tepat waktu; dan
 - d. Menginstruksikan kepada para pemegang uang kegiatan untuk tidak terlambat mempertanggungjawabkan uang kegiatan.
 4. Berdasarkan hasil konfirmasi kepada BPK RI tanggal 27 Januari 2021, tindak lanjut rekomendasi tersebut adalah:
 - a. Status rekomendasi pada huruf “a” per Desember 2020 adalah **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut.**

- Terdapat surat dari kepala BAPETEN perintah untuk merevisi SOP. Revisi SOP yang dilakukan masih dalam tahap proses.
- b. Status rekomendasi pada huruf “b” per Desember 2020 adalah **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut.**
Terkait menertipkan penggunaan rekening pribadi masih dalam proses.
 - c. Status rekomendasi pada huruf “c” per Desember 2020 adalah **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut.**
Aplikasi masih dalam proses pengembangan dan belum terselesaikan.
 - d. Status rekomendasi pada huruf “d” per Desember 2020 adalah **Sesuai dan Sudah Tindak Lanjut**
Sudah ada surat dari Kepala BAPETEN kepada pemegang uang kegiatan agar tidak terjadi keterlambatan dikemudian hari.

Pengelolaan PNBP Perizinan Peralatan Sumber Radiasi Pengion belum sepenuhnya memadai (*Temuan No. 1.2.1. dalam LHP SPI No. 60B/HP/XVI/05/2020 Hal. 7*)

1. Tahun anggaran 2019, BAPETEN merealisasikan PNBP sebesar Rp16.829.437.215,00 (110,28%) dimana sebagian besar merupakan Pendapatan Perizinan Lainnya. Dalam proses perizinan, BAPETEN telah menggunakan aplikasi *Balis Online* yang juga telah terhubung dengan aplikasi SIMPONI, untuk memfasilitasi layanan publik dalam proses perizinan fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR), persetujuan/ketetapan, dan perizinan petugas fasilitasi radiasi.
2. Pemeriksaan atas pelaksanaan perizinan lainnya diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - a. BAPETEN tidak menerapkan adanya piutang PNBP untuk PNBP Perizinan Lainnya, dimana bagi pemohon yang mengajukan izin pemanfaatan pada akhir tahun dan telah diterbitkan kode *billing* namun belum melakukan pembayaran maka akan dibatalkan secara sistem dan harus mengajukan permohonan izin kembali serta memulai proses dari awal;
 - b. BAPETEN belum memberikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin atas izin pemanfaatan alat yang akan habis masa

berlakunya. Padahal di dalam SOP diatur mengenai pemberian surat pemberitahuan jika izin KTUN akan berakhir, dan pemberian surat teguran jika izin telah kadaluarsa, serta tidak adanya sanksi keterlambatan perizinan;

- c. Dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian penggunaan Zat Radio Aktif (ZRA), BAPETEN telah melakukan koordinasi dan integrasi dengan beberapa aplikasi seperti *Online Single Submission* (OSS) di bawah BKPM, dan *Indonesia National Single Window* (INSW). Namun, BAPETEN belum melakukan integrasi data dengan BATAN terkait limbah yang telah dihasilkan dan telah dikirim ke BATAN (masih dalam proses) maupun dengan Kemenkes terkait alat-alat rumah sakit yang menggunakan ZRA;
 - d. Hasil pengecekan fisik menemukan adanya penggunaan peralatan sumber radiasi di sejumlah rumah sakit meskipun izin penggunaan alat tersebut sudah kadaluarsa; dan
 - e. Terdapat dua alat yang belum memperoleh izin pemanfaatan namun sudah digunakan.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan PNBP dari izin penggunaan alat kedokteran yang menggunakan radiasi pengion yang telah habis masa berlakunya namun masih digunakan dalam operasional RS dan pengguna/industri lain yang belum terdaftar di *database*, penerimaan PNBP dari perizinan peralatan sumber radiasi pengion tidak optimal, dan fungsi BAPETEN dalam pembinaan dan pengawasan terkait upaya keselamatan pasien belum sepenuhnya tercapai.
4. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan Kepala BAPETEN agar memerintahkan Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi untuk:
- a. Melakukan koordinasi dengan entitas terkait yaitu Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan BATAN untuk mengembangkan aplikasi yang terintegrasi untuk meningkatkan PNBP dan pengawasan penggunaan ZRA;
 - b. Melakukan penegakan hukum atas pemegang izin yang telah kadaluarsa namun tetap mengoperasikan peralatan sumber radiasi pengion;

- c. Revisi SOP pengelolaan izin kadaluarsa yang antara lain mengatur mengenai pemberitahuan kepada pemegang izin yang akan dan telah kadaluarsa, serta mengatur mengenai sanksi bagi pelanggarnya;
 - d. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Sub Perizinan FRZR dan Sub Inspeksi FRZR yang belum optimal melakukan pengelolaan perizinan dan pengawasan pemanfaatan peralatan sumber radiasi.
5. Berdasarkan hasil konfirmasi kepada BPK RI tanggal 27 Januari 2021, status tindak lanjut rekomendasi pada temuan ini per Desember 2020 adalah **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut**.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1.1. Belanja

- 1.1.1. BAPETEN belum melakukan pemotongan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Bahaya Radiasi sebesar Rp51.558.400,00 bagi pegawai melaksanakan tugas belajar.**
- 1.1.2. Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp10.122.500,00 dan laporan *output* yang dihasilkan belum memadai.**
- 1.1.3. Kegiatan Swakelola belum sepenuhnya sesuai ketentuan.**
- 1.1.4. Kelebihan pembayaran Kegiatan Pemantauan *Online* RDMS sebesar Rp154.748.800,00.**
- 1.1.5. Kehilangan kesempatan memperoleh harga lebih rendah dalam proses tender cepat Pengadaan *Upgrade* Detektor Pemantauan *Online* Sistem RDMS.**

BAPETEN belum melakukan pemotongan Tunjangan Kinerja (Tukin) dan Tunjangan Bahaya Radiasi (TBR) sebesar Rp51.558.400,00 bagi pegawai melaksanakan tugas belajar (*Temuan No. 1.1.1. dalam LHP Kepatuhan No. 60C/HP/XVI/05/2020 Hal. 3*)

1. Hasil bukti pertanggungjawaban realisasi Tukin dan TBR pegawai BAPETEN ditemukan 30 pegawai BAPETEN yang sedang melaksanakan tugas belajar belum dikenakan pemotongan tukin sesuai

ketentuan sebesar Rp42.558.400,00, dan atas satu orang pegawai yang mengambil tugas belajar jurusan non teknis belum dipotong TBR sebesar Rp9.000.000,00.

2. Kurang memadainya verifikasi dalam pembayaran tunjangan mengakibatkan kelebihan pembayaran seluruhnya sebesar Rp51.558.400,00 (Rp42.558.400,00 + Rp9.000.000,00). Telah dilakukan penyetoran sebesar Rp12.004.800,00.
3. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan Kepala BAPETEN agar memerintahkan Sekretaris Utama untuk:
 - a. Memerintahkan Kepala Bagian Keuangan untuk melakukan pemotongan atas kelebihan pembayaran Tunjangan dan TBR sebesar Rp39.553.600,00 (Rp51.558.400,00 - Rp12.004.800,00) dan menyetorkannya ke Kas Negara; dan
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia karena lalai dalam melakukan verifikasi pembayaran Tunjangan dan TBR untuk pegawai yang melaksanakan tugas belajar.

Kelebihan pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp10.122.500,00 dan laporan *output* yang dihasilkan belum memadai (Temuan No. 1.1.2 dalam LHP Kepatuhan No. 60C/HP/XVI/05/2020 Hal. 6)

1. Permasalahan kelebihan pembayaran Honorarium Tim Pelaksana juga pernah diungkap dalam LHP Kepatuhan BAPETEN TA 2018. Dalam pemeriksaan tahun 2019, juga ditemukan adanya personil dalam Tim Kegiatan melebihi batas jumlah tim yang diatur dalam SBM sehingga terjadi kelebihan pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp10.122.500,00. Selain itu, pemeriksaan atas laporan Tim Pelaksana Kegiatan menunjukkan jika *output* yang dilaporkan telah seluruhnya dilakukan sebelum tim dibentuk, dan *output* laporan belum menjawab tugas-tugas sebagaimana tercantum dalam keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan tim pelaksana kegiatan belum menghasilkan *output* sesuai dengan yang diharapkan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp10.122.500,00, dan

laporan *output* kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan penugasan.

3. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan Kepala BAPETEN agar memerintahkan Sekretaris Utama untuk:
 - a. Menginstruksikan kepada PPK dan para pelaksana kegiatan untuk menarik kelebihan honorarium kegiatan sebesar Rp10.122.500,00 dan menyetorkannya ke Kas Negara;
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan verifikator yang kurang cermat dalam melakukan evaluasi dan verifikasi atas pengajuan honorarium Tim Pelaksana Kegiatan;
 - c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada para ketua pelaksana kegiatan yang tidak melakukan dan melaporkan kegiatan sesuai dengan penugasannya; dan
 - d. Bersama-sama dengan Deputi PI dan Deputi PKN mempedomani SBM dalam menyusun Tim Pelaksana Kegiatan.

Kegiatan Swakelola belum sepenuhnya sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.1.3. dalam LHP Kepatuhan No. 60C/HP/XVI/05/2020 Hal. 13*)

1. Permasalahan swakelola di BAPETEN juga pernah diungkap dalam LHP Kepatuhan BAPETEN TA 2018. Pemeriksaan tahun 2019 masih menemukan permasalahan yang sama dengan tahun sebelumnya diantaranya Kerangka Acuan Kerja (KAK) tidak mencantumkan kualifikasi pelaksana dan penanggungjawab kegiatan, ditemukan kualifikasi Tim Pelaksana Kegiatan yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan dalam KAK, dan atas bukti pertanggungjawaban diketahui terdapat pembayaran honorarium narasumber yang tidak seharusnya dibayarkan sebesar Rp6.758.750,00 karena hanya bersifat rapat internal, terdapat pertanggungjawaban yang tidak didukung dengan bukti yang memadai sebesar Rp8.383.800,00, dan terdapat pertanggungjawaban honorarium narasumber sebesar Rp28.480.000,00 belum dapat diyakini keterjadiannya.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran honorarium narasumber yang tidak seharusnya dibayarkan sebesar Rp6.758.750,00, dan Belanja Barang sebesar Rp28.480.000,00 belum dapat diyakini keterjadiannya.

3. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan Kepala BAPETEN untuk:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada para PPK yang kurang cermat dalam mengawasi kegiatan swakelola;
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada para Tim Pengawas, Staf PPK, PPK, dan Verifikator yang kurang cermat dalam melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban kegiatan swakelola;
 - c. Memerintahkan PPK Kegiatan Pelaksanaan Reviu dan Penilaian Dokumen Perpanjangan Izin Operasi Reaktor Non Daya untuk menarik kelebihan pembayaran honor narasumber sebesar Rp6.758.750,00 kepada pelaksana kegiatan dan menyetorkannya ke Kas Negara; dan
 - d. Memerintahkan kepada Kepala Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan untuk kegiatan Reviu dan Penilaian Dokumen Perpanjangan Izin Operasi Reaktor Non Daya atas pemberian honorarium narasumber FGD serta menyetorkannya ke Kas Negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.

Kelebihan pembayaran Kegiatan Pemantauan *Online* RDMS sebesar Rp154.748.800,00 (Temuan No. 1.1.4 dalam LHP Kepatuhan No. 60C/HP/XVI/05/2020 Hal. 20)

1. Pemeriksaan terhadap Belanja Modal untuk kegiatan pengadaan Detektor *Online* RDMS diketahui terdapat pembebanan biaya perjalanan dinas PPK dan/atau PPHP dalam rangka pemeriksaan dan pengujian detektor RDMS sebesar Rp154.748.800,00 yang mana berdasarkan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) dan SSKK biaya tersebut seharusnya ditanggung oleh penyedia. Selain itu, diketahui pula terdapat nama pelaksana perjalanan dinas yang tidak terdapat dalam SK Tim Pokja dan PPHP.
2. Ketidacermatan PPK dalam membaca persyaratan kontrak pelaksanaan kegiatan mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pelaksanaan Belanja Modal perjalanan dinas pada satker Perizinan dan Inspeksi yang seharusnya ditanggung oleh penyedia jasa sebesar Rp154.748.800,00.
3. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan kepada Kepala BAPETEN agar memerintahkan PPK Kegiatan Pengadaan Detektor Pemantauan *Online*

RDMS untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp154.748.800,00 kepada PT WAK dan menyertokannya ke Kas Negara.

Kehilangan kesempatan memperoleh harga lebih rendah dalam proses tender cepat Pengadaan *Upgrade* Detektor Pemantauan *Online* Sistem RDMS (Temuan No. 1.1.5 dalam LHP Kepatuhan No. 60C/HP/XVI/05/2020 Hal. 24)

1. Pada proses pengadaan *Upgrade* Detektor Pemantauan *Online* Sistem RDMS, pokja memilih PT WAK yang merupakan penawar terendah kedua (penawaran terendah oleh CV PKB dengan selisih harga Rp7.599.900,00 dari PT WAK). Pokja menyatakan memahami bahwa proses tender cepat hanya melihat harga penawaran terendah saja namun pokja terkait berinisiatif untuk melakukan verifikasi dan menilai jika CV PKB kurang memahami pekerjaan yang dikhawatirkan berpotensi wanprestasi sedangkan menurut pemeriksaan BPK alasan tersebut tidak relevan dan tidak dapat dibuktikan oleh Pokja ULP.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh harga yang lebih rendah dalam proses tender cepat pengadaan *Upgrade* Detektor Pemantauan *Online* Sistem RDMS.
3. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan kepada Kepala BAPETEN agar memerintahkan Sekretaris Utama untuk:
 - a. Menginstruksikan kepada PPK untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan *Upgrade* Detektor Pemantauan *Online* Sistem RDMS lebih optimal; dan
 - b. Menginstruksikan kepada tim Pokja Pengadaan *Upgrade* Detektor Pemantauan *Online* Sistem RDMS mematuhi ketentuan yang berlaku.
4. Berdasarkan hasil konfirmasi kepada BPK RI tanggal 27 Januari 2021, status seluruh rekomendasi di atas pada per Desember 2020 adalah **Sesuai dan Sudah Ditindaklanjuti.**

6. BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Badan Informasi Geospasial (BIG)
Tahun 2019
(LHP No. 57A/HP/XVI/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Informasi Geospasial (BIG) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2017 sampai dengan TA 2019 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Sesuai hasil pemantauan terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK BIG TA 2019 yang mana telah diungkapkan sebanyak 9 temuan dengan 20 Rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status Rekomendasi per Desember 2020 adalah **8 rekomendasi Sudah Sesuai** dan sisanya **12 rekomendasi Belum Sesuai**.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1. Penyajian atas Laporan Keuangan (LK) BIG Tahun 2019

- 1.1. Satu Rekening pada Bank Umum Pemerintah belum mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan dan ditetapkan status penggunaannya.
- 1.2. Pengelolaan Piutang sebesar Rp228.105.399 belum tertib.

1.3. Laporan BMN atas Persediaan Peta BIG TA 2019 belum sepenuhnya memadai.

- 1.4. Pencatatan Aset Tak Berwujud belum sepenuhnya sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Pengelolaan dan Pengamanan Aset

- 2.1. Pengamanan Aset Tetap belum sepenuhnya memadai.

Laporan BMN atas Persediaan Peta BIG TA 2019 belum sepenuhnya memadai (Temuan No. 1.3 dalam LHP SPI No. 57B/HP/XVI/05/2020 Hal. 10)

1. Terdapat saldo Persediaan senilai Rp119.512.168.123,00 pada Neraca BIG per 31 Desember 2019 yang merupakan Persediaan Barang Lainnya Untuk Dijual/Diserahkan Ke Masyarakat dimana hampir seluruhnya merupakan peta cetak sebanyak 2.825.215 unit barang (lembar). Persediaan tersebut pada awalnya ditujukan untuk dijual sebagai sumber PNBPN, namun seiring tren pengguna informasi geospasial yang telah beralih ke data digital yang dapat diunduh secara gratis menyebabkan timbulnya indikasi bahwa persediaan tersebut berpotensi tidak dapat terjual seluruhnya.
2. Pemeriksaan lebih lanjut menemukan jika persediaan peta tersebut dicetak dan diterbitkan paling lama tahun 1972, serta pencetakan peta terakhir dilakukan pada tahun 2014 dimana hal tersebut mengindikasikan bahwa persediaan peta cetak tersebut telah usang berdasarkan Kriteria Produk Informasi Geospasial Rusak dan/atau Usang di Lingkungan BIG. Terlebih dengan tren rata-rata mutasi keluar per tahun yang rendah, diperkirakan diperlukan waktu selama 93 tahun untuk menghabiskan sisa persediaan peta cetak tersebut.
3. Identifikasi awal menemukan sebesar Rp117.618.300.521,00 persediaan peta terindikasi usang. Namun dari nilai tersebut hanya sebesar Rp1.054.914.780,00 yang dapat diyakini secara pasti telah memenuhi kategori usang dan telah disetujui untuk dilakukan koreksi maupun pengungkapan dalam CaLK. Sedangkan sisanya sebesar Rp116.563.385.741,00 (Rp117.618.300.521,00 - Rp1.054.914.780,00) masih membutuhkan penelitian lebih lanjut.
4. Kurang optimalnya pengawasan dan penatausahaan Persediaan tersebut mengakibatkan persediaan peta cetak senilai Rp116.563.385.741,00 berpotensi tidak dapat digunakan sebagaimana tujuan pengadaannya.
5. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan kepada Kepala BIG agar:
 - a. Melakukan inventarisasi guna menetapkan status peta cetak sebesar Rp116.563.385.741,00 yang diindikasikan usang; dan

- b. Melakukan proses lanjutan atas persediaan peta cetak yang statusnya sudah dapat dipastikan usang sesuai ketentuan.

Pengamanan Aset Tetap belum sepenuhnya memadai (*Temuan No. 2.1 dalam LHP SPI No. 57B/HP/XVI/05/2020 Hal. 16*)

1. Pemeriksaan secara uji petik atas penatausahaan tanah dan gedung dan bangunan diketahui adanya beberapa permasalahan sebagai berikut:
 - a. Pengamanan Aset Tetap di *Parangtritis Geomaritime Science Park* (PGSP) sebesar Rp10.808.354.504,00 belum sepenuhnya memadai dimana di dalam Surat Perjanjian Pinjam Pakai antara Keraton Ngayogyakarta dengan Fakultas Geografi UGM Pasal 11 dinyatakan bahwa "*setelah perjanjian ini habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi, Pihak Kedua (FG UGM) sanggup mengembalikan tanah tersebut kepada Pihak Kesatu (Keraton Ngayogyakarta) dalam keadaan utuh dan baik, serta tidak akan minta ganti rugi atas bangunan/gedung dan tanaman yang berada di atas tanah tersebut*", sehingga apabila Keraton Ngayogyakarta tidak memperpanjang ijin pinjam pakai tersebut maka BIG maupun FG UGM tidak dapat meminta ganti rugi atas aset yang berada di atas tanah tersebut.
 - b. Sementara hasil pemeriksaan atas aset tanah yang dimiliki oleh BIG menemukan adanya perbedaan luasan tanah antara data luasan tanah dalam laporan BMN dan Neraca dengan sertifikat tanah untuk tanah yang berlokasi di Pabuaran yang disebabkan adanya kesalahan input dalam SIMAK BMN oleh operator BMN setelah revaluasi aset.
 - c. Terdapat Aset Tetap Tanah BIG di Cibinong seluas 43.364 m² sebesar Rp180.303.899.000,00 yang merupakan pemisahan dari Hak Pakai yang dimiliki oleh LIPI namun belum dibalik nama ke BIG dikarenakan terkendala persyaratan administrasi yang membutuhkan koordinasi antara BIG dan LIPI.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pengendalian pengamanan atas kepemilikan Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta Peralatan dan Mesin yang berada di PGSP sebesar Rp10.808.354.504,00 menjadi lemah dan berisiko beralih kepemilikan apabila perjanjian pinjam pakai

tidak diperpanjang oleh Karaton Ngayogyakarta; dan Laporan Aset Tetap pada Simak BMN belum memberikan informasi yang akurat.

3. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan kepada Kepala BIG agar:
 - a. Memerintahkan Sekretaris Utama untuk lebih intensif melakukan pengurusan proses balik nama sertifikat tanah di Cibinong Bogor;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Dekan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada terkait perjanjian Pinjam Pakai Laban *Parangtritis Geomaritime Science Park* (PGSP) guna merevisi perjanjian tersebut sehingga dapat mengamankan aset BIG yang berada di atas lahan PGSP; dan
 - c. Memerintahkan operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi (SIMAK) BMN untuk melakukan revisi luasan tanah Pabuaran sesuai luas yang seharusnya.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. Belanja Barang

- 1.1. Pembayaran Honorarium Operasional Satker dan Tim Pelaksana Kegiatan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp334.036.125,00.

2. Belanja Modal

- 2.1. Tiga belas paket pekerjaan pada tiga unit kerja terlambat diselesaikan dan belum dipungut denda keterlambatan sebesar Rp30.391.906,00.
- 2.2. **Pekerjaan Pengadaan Perencanaan Percepatan Penyediaan Peta Dasar Skala Besar pada Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim tidak selesai.**
- 2.3. **Pembayaran atas Komponen Biaya Langsung Non Personil pada delapan paket Pekerjaan Jasa Konsultansi tidak memperhitungkan realisasi volume pekerjaan.**

Pekerjaan Pengadaan Perencanaan Percepatan Penyediaan Peta Dasar Skala Besar pada Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim tidak selesai (*Temuan No. 2.2. dalam LHP Kepatuhan No. 57C/HP/XVI/05/2020 Hal. 9*)

1. Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Percepatan Penyediaan Peta Dasar Skala Besar memiliki nilai kontrak sebesar Rp4.224.745.800,00 dan harus diselesaikan dalam waktu empat bulan (29 Agustus s.d. 28 Desember 2019). Pada pelaksanaannya, PPK mengeluarkan surat teguran karena sampai dengan minggu keempat masa pengerjaan, progres pekerjaan masih 0% (target 23,53%). Pada 8 November 2019, kembali dikeluarkan surat teguran karena kemajuan pekerjaan masih belum sesuai dengan target. Sampai dengan batas waktu yang disepakati, PPK menyimpulkan Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sehingga dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan mengusulkan ke KPA agar Penyedia dikenakan sanksi daftar hitam.
2. Berdasarkan Berita Acara Prestasi Pekerjaan (BAPP) Termin I dengan prestasi pekerjaan sebesar 49,18%, PPK menyetujui pembayaran Termin I sebesar Rp1.394.166.114,00 (33% x Rp4.224.745.800,00). Namun berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut diketahui jika sebesar 95% pekerjaan harus dilaksanakan kembali (diulang) oleh BIG melalui pekerjaan swakelola (baik awal maupun lanjutannya). Akibatnya, terdapat koreksi jumlah pembayaran, dan nilai yang layak diterima Penyedia sebesar Rp519.539.503,00 sehingga telah terjadi pembayaran yang tidak sesuai kontrak sebesar Rp874.626.611,00 (Rp1.394.166.114,00 - Rp519.539.503,00).
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada Penyedia sebesar Rp874.626.611,00 atas pembayaran yang tidak sesuai Kontrak.
4. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan kepada Kepala BIG agar:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPA atas kekurangoptimalannya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan; dan

- b. Memerintahkan PPK PPRT untuk menarik kelebihan pembayaran kepada PT WALIS sebesar Rp874.626.611,00 dan menyertokannya ke Kas Negara.

Pembayaran atas Komponen Biaya Langsung Non Personil pada delapan paket Pekerjaan Jasa Konsultansi tidak memperhitungkan realisasi volume pekerjaan (*Temuan No. 2.3. dalam LHP Kepatuhan No. 57C/HP/XVI/05/2020 Hal. 15*)

1. Pemeriksaan secara uji petik atas 8 paket Pekerjaan Jasa Konsultansi diketahui jika jenis kontrak yang dipilih bersifat lumsum dimana dengan metode tersebut realisasi pembayaran baik untuk personil maupun non personilnya didasarkan pada capaian *output* pekerjaan tanpa melihat lagi waktu sesungguhnya konsultan bekerja (biaya personil) maupun jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan untuk menunjang pekerjaan (biaya non personil). Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pada Paket Pekerjaan Akuisisi LiDAR dan Pemotretan Udara Digital di PPRT, komponen utamanya adalah sewa pesawat dan kamera. Hasil pemeriksaan dokumen *log-hours* (berkaitan dengan penggunaan kamera) pada 7 paket pekerjaan, terdapat selisih volume pesawat dan kamera (lebih/kurang) antara realisasi dengan kontrak dimana BIG harus membayar lebih tinggi sebesar Rp7.321.645.232,00 karena volume realisasi penyedia yang kurang dari volume dalam kontrak.
 - b. Pada Pekerjaan Survey Hidrografi Paket 6 NTT dan Papua Barat di PPKLP, diketahui pada awalnya tidak berjenis lumsum melainkan *at cost*. Namun di tengah pelaksanaan, terjadi perubahan jenis kontrak dengan alasan ketidaksesuaian jenis kontrak yang ada dengan ketentuan mengenai jenis kontrak jasa Konsultansi. Pemeriksaan dengan membandingkan RAB dengan volume terealisasi berdasarkan *log book* kegiatan menunjukkan selisih senilai Rp616.304.000,00.
2. Hal tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan Negara sebesar Rp7.937.949.232,00 (Rp7.321.645.232,00 + Rp616.304.000,00).

3. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan kepada Kepala BIG agar:
 - a. Memerintahkan KPA untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Memerintahkan PPK untuk lebih cermat dalam menetapkan jenis kontrak dan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan; dan
 - c. Melakukan penyesuaian atas Analisis Teknis Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Iq) dan Standar Biaya Barang dan Jasa IG yang dimuat dalam Perka BIG Nomor 11 Tahun 2018 dan Perka BIG Nomor 10 Tahun 2018 dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi terbaru yang memungkinkan pekerjaan dilakukan dengan lebih cepat dengan tambahan biaya yang wajar dan secara keseluruhan menguntungkan keuangan Negara.

7. LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
Tahun 2019
(LHP No. 56A/HP/XVI/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2017 sampai dengan TA 2019 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Sesuai hasil pemantauan terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK LAPAN TA 2019 yang mana telah diungkapkan sebanyak 9 temuan dengan 21 Rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status tindak lanjut rekomendasi per Desember 2020 adalah **6 rekomendasi Sudah Sesuai, 11 rekomendasi Belum Sesuai, dan sisanya 4 rekomendasi Belum Ditindaklanjuti**.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1. **Aset**
 - 1.1. **Pengamanan Aset Tetap Tanah pada tiga satker di lingkungan LAPAN belum memadai.**
 - 1.2. **Penatausahaan Aset Tetap di lingkungan LAPAN belum sepenuhnya memadai.**
2. **Kas**
 - 2.1. **Penatausahaan Kas dan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran kurang memadai.**
3. **Persediaan**
 - 3.1. **Penatausahaan Persediaan kurang tertib.**

Pengamanan Aset Tetap Tanah pada tiga satker di lingkungan LAPAN belum memadai (*Temuan No. 1.1 dalam LHP SPI No. 56B/HP/XVI/05/2020 Hal. 3*).

1. Permasalahan terkait pengamanan Aset Tetap Tanah juga pernah diungkap dalam LHP BPK RI atas SPI LAPAN tahun 2018 baik terkait sertifikasi tanah, proses balik nama, maupun pengamanan fisik. Pada tahun 2019, permasalahan tersebut kembali ditemukan diantaranya terkait belum memadainya pengamanan fisik atas Tanah dan bangunan pada Pusteksat dan Pustekbang di Bogor, serta milik Satker Inspektorat.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan Aset Tetap Tanah pada 3 satker yang belum ada pengamanan fisik secara memadai berisiko dikuasai pihak lain dan menjadi permasalahan hukum di kemudian hari. Untuk itu, ketiga satker tersebut berencana untuk menindaklanjuti dengan pemagaran aset yang direncanakan sekitar tahun 2020 atau 2021.
3. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan kepada Kepala LAPAN agar memerintahkan Kepala Pustekbang, Pusteksat, dan Inspektur LAPAN untuk melakukan pengamanan BMN berupa tanah yang berada di dalam penguasaan masing masing satker.

Penatausahaan Aset Tetap di lingkungan LAPAN belum sepenuhnya memadai (*Temuan No. 1.2. dalam LHP SPI No. 56B/HP/XVI/05/2020 Hal. 7*).

1. Hasil pemeriksaan fisik dan dokumen terkait Aset Tetap di lingkungan LAPAN TA 2019 diketahui masih terdapat permasalahan sebagai berikut:
 - a. Permasalahan penggunaan dan pencatatan Daftar Barang Ruangan (DBR) yang belum memadai juga pernah diungkap dalam LHP atas SPI LAPAN tahun 2018 dan telah melakukan sejumlah tindaklanjut. Meski demikian, pemeriksaan tahun 2019 masih menemukan dua satker yaitu Pustekbang dan Pustekroket dimana belum seluruh ruangnya dibuatkan DBR maupun belum seluruhnya melakukan pemutakhiran DBR. Menurut kedua satker tersebut, hal itu disebabkan banyaknya ruangan di kedua satker dan

- proses penyusunan/pemutakhiran DBR masih dilakukan secara manual.
- b. Pemeriksaan juga menemukan adanya perbedaan luas Aset Tetap Tanah pada SIMAK BMN dan Sertifikat Hak Pakai (SHP) pada lima satker (Pusteksat, Inspektorat, Pusfatja, Pustekdata, dan Biro KSHU).
 - c. Aset Tetap Pustekbang yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi Fisik Akses Landasan di wilayah Lanud Rumpin belum jelas status kepemilikan dan pengelolaannya. Diketahui sebagian pekerjaan tersebut berada di atas tanah TNI AU, namun LAPAN dan Kemenhan belum menyusun Naskah Perjanjian Penggunaan Sementara. Proses pembahasan yang semula direncanakan pada bulan April 2020 tersebut terkendala pandemi Covid-19 sehingga proses serah terima Aset Tetap hasil pekerjaan tersebut belum dilakukan.
 - d. Terdapat Aset Tetap Peralatan dan Mesin hasil pengadaan tahun 2019 sebesar Rp143.693.180,00 pada Pustekroket belum dimanfaatkan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Aset Tetap yang penatausahannya belum memadai pada Pustekbang dan Pustekroket berisiko hilang;
 - b. Luas tanah pada SIMAK BMN dan SHP di lima satker di lingkungan LAPAN belum mutakhir;
 - c. Hak dan kewajiban para pihak (LAPAN dan Kemenhan) terkait pengelolaan Aset Tetap pada akses landasan di Lanud Rumpin belum jelas; dan
 - d. Aset Tetap yang tidak segera dimanfaatkan berpotensi rusak dan tidak dapat difungsikan.
3. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan Kepala LAPAN agar:
- a. Memerintahkan Kepala Satker terkait untuk melakukan pengawasan dan pengendalian penatausahaan BMN dan memutakhirkan data SIMAK BMN dan SHP sesuai kondisi senyatanya;
 - b. Memerintahkan Kepala Pustekbang untuk segera berkoordinasi dengan TNI AU untuk menyusun Naskah Perjanjian Penggunaan

Sementara sesuai ketentuan dalam Ijin Penggunaan Sementara oleh Kemenkeu;

- c. Memerintahkan Petugas Pengelola BMN pada satker untuk melakukan penatausahaan dan pemutakhiran DBR; dan
- d. Memerintahkan para kepala unit terkait pada Pustekroket untuk segera menyusun dan mengusulkan rencana pengadaan bahan lain yang diperlukan untuk pemanfaatan tiga jenis peralatan dan mesin yang ada di unitnya yang belum dimanfaatkan.

Penatausahaan Kas dan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran kurang memadai (*Temuan No. 2.1. dalam LHP SPI No. 56B/HP/XVI/05/2020 Hal. 14*).

1. Hasil pemeriksaan kas/*cash opname* per 31 Januari 2020 pada Bendahara Pengeluaran (BP) Biro KSHU menunjukkan adanya selisih antara kas menurut (Buku Kas Umum) BKU Bendahara dengan kas fisik (kas tunai dan kas di bank). Menurut keterangan Bendahara Pengeluaran, selisih tersebut terjadi karena terdapat uang muka kerja dan bukti pertanggungjawaban yang berada dalam penguasaan PIC. PIC tersebut menjalankan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) bagi Bendahara Pengeluaran Biro KSHU namun penunjukannya tidak berdasar dan beralasan karena lokasi kegiatan BP dan BPP masih dalam satu gedung dan besaran anggarannya tidak menggambarkan beban kerja Bendahara Pengeluaran yang sangat berat.
2. Selain itu, pemeriksaan juga menemukan selisih kas pada satker PSTA dikarenakan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran kurang cermat dalam melakukan tupoksi masing-masing baik dalam melakukan verifikasi maupun pencatatan di BKU.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan pengendalian kas dalam hal monitoring akurasi jumlah uang muka, jumlah belanja, jumlah SPJ, dan saldo sisa uang muka menjadi lemah. Selain itu, terdapat risiko terjadi selisih kurang uang pada Sakter PSTA.
4. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan Kepala LAPAN agar memerintahkan:

- a. Kepala Biro KSHU untuk segera menyusun dokumen pengangkatan pemegang uang muka yang sah sesuai ketentuan; dan
- b. Memerintahkan PPSPM dan Bendahara Satker PSTA serta Bendahara Satker Biro KSHU untuk menjalankan tupoksinya dengan tertib.

Penatausahaan Persediaan kurang tertib (*Temuan No. 3.1. dalam LHP SPI No. 56B/HP/XVI/05/2020 Hal. 18*).

1. Pemeriksaan Persediaan pada 6 satker menunjukkan adanya beberapa permasalahan sebagai berikut:
 - a. Pencatatan dan pemutakhiran Persediaan belum dilakukan dengan tertib dimana ditemukan selisih jumlah persediaan pada kartu stok dengan fisik persediaan pada satker PSTA, Pusteksat, Pustekbang, dan Pustekroket yang antara lain disebabkan kurang tertib dalam melakukan pemutakhiran kartu stok/aplikasi persediaan, persediaan yang sama tidak dikelompokkan menjadi satu jenis persediaan yang sama, maupun persediaan yang sama dengan lokasi yang berbeda.
 - b. Pengamanan fisik Persediaan belum memadai pada Pusteksat dan Pustekroket dimana tidak memadainya penyimpanan mengakibatkan Persediaan rusak, Persediaan berada di tempat yang berbeda akibat perpindahan Persediaan antar laboratorium tidak didokumentasikan/dicatat dengan tertib.
 - c. Pesawat LSU-02 NGLD (*Development*) sebanyak satu buah di Pustekbang masih dicatat sebagai persediaan dengan nilai Rp90.102.700,00 dimana seharusnya dicatat sebagai Aset Tetap. Hal tersebut disebabkan karena pengelola BMN belum menerima Berita Acara Uji Terbang dan perhitungan nilai kapitalisasi dari tim teknis.
 - d. Pencatatan, pengelolaan, dan pengungkapan persediaan pada Pustekroket belum memadai dimana diketahui pencatatan persediaan barang setengah jadi (WIP) dan barang jadi belum menggunakan harga pokok produksi atau biaya standar sesuai yang dipersyaratkan dalam SAP dan Kebijakan Akuntansi LAPAN, nilai persediaan barang setengah jadi dan barang jadi tidak memperhitungkan *waste* yang dihasilkan, *waste* dari proses produksi belum dicatat dan dikelola dengan baik, dan *waste* belum diungkapkan dengan memadai dalam Laporan Keuangan (CaLK).

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Persediaan belum didukung dengan pengendalian dan pengelolaan yang memadai;
 - b. Pengamanan persediaan yang lemah menimbulkan resiko barang persediaan hilang;
 - c. Penyajian saldo persediaan WIP, Barang Jadi dan *waste* di Pustekroket belum menggambarkan kondisi sebenarnya;
 - d. Pengendalian atas penggunaan persediaan bahan baku dan *waste* kurang memadai;
3. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan kepada Kepala LAPAN agar:
 - a. Memerintahkan Kepala Pustekroket untuk menyusun Standar Operasional Prosedur dalam menatausahakan dan mengelola persediaan dan *waste* sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Memerintahkan Kuasa Pengguna Barang PSTA, Pusteksat, Pustekbang, dan Pustekroket untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan persediaan; dan
 - c. Memerintahkan Kuasa Pengguna Barang PSTA, Pusteksat, Pustekbang, dan Pustekroket untuk menginstruksikan kepada petugas pengelola persediaan melaksanakan prosedur pengelolaan dan penatausahaan persediaan secara tertib.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1. **Belanja**
 - 1.1. **Pembayaran Gaji, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Umum dan Tunjangan Keluarga untuk pegawai yang sedang Tugas Belajar tidak sesuai ketentuan sebesar Rp50.992.250,00.**
 - 1.2. Realisasi Tunjangan Kinerja belum sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp6.191.016,00.
 - 1.3. Pengeluaran Biaya Transportasi Udara Perjalanan Dinas Luar Kota pada delapan satker LAPAN belum sepenuhnya menerapkan prinsip efisiensi.

1.4. Kekurangan volume atas enam paket pekerjaan pada empat satker di lingkungan LAPAN sebesar Rp41.168.973,00.

1.5. Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Rumah Teleskop Optik Utama 3,8 meter beserta kelengkapannya di Lereng Gunung Timau Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami keterlambatan lebih dari 90 hari karena kondisi alam dan berpotensi denda maksimal sebesar Rp2.565.540.612,00 tidak terbayar penuh.

Pembayaran Gaji, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Umum dan Tunjangan Keluarga untuk pegawai yang sedang Tugas Belajar tidak sesuai ketentuan sebesar Rp50.992.250,00 (*Temuan No. 1.1. dalam LHP Kepatuhan No. 56C/HP/XVI/05/2020 Hal. 3*).

1. Pemeriksaan atas Belanja Pegawai menemukan adanya kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional sebesar Rp5.500.000,00 pada 3 PNS yang menempuh tugas belajar di luar negeri setelah bulan keenam sejak melaksanakan tugas belajar, terdapat kelebihan pembayaran Tunjangan Umum sebesar Rp2.545.000,00 pada 4 PNS yang menempuh tugas belajar di luar negeri setelah bulan keenam sejak melaksanakan tugas belajar, dan terdapat kelebihan pembayaran gaji dan Tunjangan Keluarga sebesar Rp42.947.250,00 atas 4 PNS yang berstatus Tidak Kawin yang dibayarkan tunjangan kepada keluarga sebesar gaji bersihnya secara penuh. Permasalahan tersebut disebabkan karena SK Tugas Belajar dan SK Tunjangan Tugas Belajar terlambat diterima, tidak segera diinformasikannya terkait PNS yang melaksanakan tugas belajar, dan kurang cermatnya PPK dalam melakukan pembayaran tunjangan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional, Tunjangan Umum, dan Tunjangan Keluarga kepada PNS LAPAN yang sedang melaksanakan tugas belajar sebesar Rp50.992.250,00 (Rp5.500.000,00 + Rp2.545.000,00 + Rp42.947.250,00). Telah dilakukan pengembalian ke Kas Negara sebesar Rp950.000,00.
3. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan Kepala LAPAN agar:
 - a. Memerintahkan PPK Belanja Pegawai untuk menarik dan menyetorkan ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran Gaji, Tunjangan Umum, dan Tunjangan Fungsional sebesar

Rp50.042.250,00 (Rp50.992.250,00 - Rp950.000,00). Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK;

- b. Memerintahkan PPK untuk lebih cermat dalam menguji kebenaran dokumen pembayaran dan data pegawai tugas belajar, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c. Memperbaiki SOP pembayaran tunjangan atas PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar.

Kekurangan volume atas enam paket pekerjaan pada empat satker di lingkungan LAPAN sebesar Rp41.168.973,00 (Temuan No. 1.4. dalam LHP Kepatuhan No. 56C/HP/XVI/05/2020 Hal. 13).

1. Hasil pemeriksaan fisik di lapangan, diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan pada enam paket pekerjaan pada empat satker di lingkungan LAPAN sebagai berikut:

No.	Satker	Kekurangan volume (Rp)	Penyetoran Ke Kas Negara (Rp)	Sisa Kekurangan Volume (Rp)
1.	Pusfatja	10.206.994,00	7.986.994,00	2.220.000,00
2.	Pusteksat	6.302.027,00	-	6.302.027,00
3.	PSTA	11.560.032,00	11.560.032,00	0
4.	BPAA Sumedang	13.099.920,00	13.099.920,00	0

Atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp2.220.000,00 telah disetorkan ke Kas Negara pada 4 April 2020, dan atas Rp6.302.027,00 telah disetorkan ke Kas Negara pada 30 Maret 2020.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pekerjaan yang mengalami kekurangan volume tidak sesuai spesifikasi yang disebutkan dalam kontrak, dan LAPAN tidak menerima hasil pekerjaan sesuai kualifikasi dan spesifikasi yang disebutkan dalam kontrak.
4. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan Kepala LAPAN agar memerintahkan:
 - a. PPK terkait melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan secara optimal; dan
 - b. PjPHP/PPHP agar lebih cermat dalam melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan.

Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Rumah Teleskop Optik Utama 3,8 meter beserta kelengkapannya di Lereng Gunung Timau Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami keterlambatan lebih dari 90 hari karena kondisi alam dan berpotensi denda maksimal sebesar Rp2.565.540.612,00 tidak terbayar penuh (*Temuan No. 1.5 dalam LHP Kepatuhan No. 56C/HP/XVI/05/2020 Hal. 17*).

1. Pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan kontrak tahun jamak (*multiyears*) dengan jangka waktu pelaksanaan 391 hari kalender dimulai 28 November 2018 sampai 23 Desember 2019. Pada pelaksanaannya pekerjaan tersebut terkendala akses jalan menuju lokasi pekerjaan di Gunung Timau yang belum memadai sehingga menghambat progres pelaksanaan pekerjaan. Dengan mempertimbangkan kendala tersebut, maka dilakukan *addendum* sebanyak lima kali, terakhir tertanggal 12 Februari 2020 dimana PT SME menyatakan sanggup untuk melaksanakan dan menyelesaikan 92% pekerjaan sampai dengan 30 Maret 2020 tanpa mengurangi mutu maupun kualitas pekerjaan dan siap dikenakan denda keterlambatan sesuai aturan yang berlaku. Sehingga berdasarkan *addendum* tersebut, PT SME akan dikenakan denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp2.565.540.612,00, namun sampai dengan berakhirnya pemeriksaan denda tersebut belum ditagihkan kepada PT SME dikarenakan LKPP dan LAPAN masih akan melakukan pembahasan terkait permohonan keringanan pembayaran denda keterlambatan oleh rekanan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan denda maksimal sebesar Rp2.565.540.612,00 berpotensi tidak terbayar penuh oleh PT SME, dan Aset Tetap Gedung rumah teleskop optik utama 3,8 m tidak dapat segera dimanfaatkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan kepada Kepala LAPAN agar memerintahkan PPK untuk:
 - a. Memperhitungkan denda keterlambatan Pembangunan Rumah Teleskop Optik Utama 3,8 meter dengan nilai yang wajar setelah berkoordinasi dengan LKPP pada saat pembayaran tahap terakhir pekerjaan kepada PT SME; dan

- b. Menyusun perencanaan pekerjaan secara cermat dan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan secara optimal.

8. LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Tahun 2019
(LHP No. 33A/HP/XVI/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2017 sampai dengan TA 2019 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Sesuai hasil pemantauan terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK LIPI TA 2019 yang mana telah diungkapkan sebanyak 15 temuan dengan 37 Rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status Rekomendasi per Desember 2020 adalah **19 rekomendasi Sudah Sesuai** dan sisanya **18 rekomendasi Belum Sesuai**.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1. Sistem Pengendalian Pendapatan

1.1.1. **Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2019 terlambat disetor ke Kas Negara Sebesar Rp698.958.000,00.**

1.2. Sistem Pengendalian Belanja Barang

1.2.1. **Penganggaran Belanja Barang sebesar Rp165.559.545,00 pada dua satker LIPI tidak tepat.**

1.2.2. Pembayaran Honorarium Moderator dan Fasilitator pada Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya sebesar Rp7.900.000,00 tidak tepat.

1.2.3. Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp61.135.000,00 tidak memadai.

1.6. Sistem Pengendalian Aset Tidak Berwujud

- 1.6.1. Nilai Aset Tak Berwujud berupa Software dan Paten yang di sajikan di dalam Neraca LIPI belum memadai.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2019 terlambat disetor ke Kas Negara sebesar Rp698.958.000,00 (Temuan No. 1.1.1. dalam LHP SPI No. 33B/HP/XVI/05/2020 Hal. 3).

1. Terdapat satker yang mengalami keterlambatan penyetoran PNBPN ke Kas Negara antara 1 s.d. 64 hari sebesar Rp698.958.000,00 yaitu pada Sestama sebesar Rp121.058.000,00 dan pada Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah (PDDI) sebesar Rp577.900.000,00. Pada satker Sestama, permasalahan tersebut terjadi karena Bendahara Penerima merangkap tugas mengelola Belanja Pegawai LIPI dan pada tahun 2019 terdapat pembayaran rapel kenaikan tunjangan yang harus diproses validasi sehingga menyita waktu. Sedangkan pada satker PDDI, PNBPN yang masuk ke rekening tidak dapat diprediksi jumlahnya sedangkan penyetoran ke Kas Negara masih dilakukan secara manual yaitu penarikan dari bank dengan menggunakan buku cek sehingga Bendahara Penerimaan menunda penyetoran ke Kas Negara beberapa hari.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan Negara tidak dapat segera menerima dan memanfaatkan PNBPN sebesar Rp698.958.000,00.
3. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan Kepala LIPI agar memerintahkan:
 - a. Sekretaris Utama dan Kepala PDDI lebih optimal mengawasi dan mengendalikan kinerja Bendahara Penerimaan;
 - b. Sekretaris Utama dan Kepala PDDI memperbaiki sistem PNBPN supaya bisa langsung disetor ke Kas Negara; dan
 - c. Bendahara Penerimaan mematuhi ketentuan penyetoran PNBPN setiap hari ke Kas Negara.

Penganggaran Belanja Barang sebesar Rp165.559.545,00 pada dua satker LIPI tidak tepat (*Temuan No. 1.2.1. dalam LHP SPI No. 33B/HP/XVI/05/2020 Hal. 4*).

1. Terdapat penggunaan kode MAK 52 (Belanja Barang) berupa belanja bahan baku pada Balai Pengembangan Instrumentasi (BPI) untuk perolehan komputer dengan spesifikasi khusus yang dirakit sendiri sebesar Rp37.519.545,00 dan pada Pusat Penelitian Geoteknologi (P2 Geotek) berupa pembelian *sparepart* peralatan penelitian *Platinum Crucible* sebanyak enam unit sebesar Rp128.040.000,00 (6 unit x Rp21.340.000). yang lebih tepat menggunakan kode MAK 53 (Belanja Modal).
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Barang lebih saji sebesar Rp165.559.545,00 (Rp37.519.545,00 + Rp128.040.000,00). Untuk itu, telah dilakukan koreksi.
3. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan Kepala LIPI agar memerintahkan Kepala BPI dan Kepala P2 Geotek lebih optimal dalam menyusun anggaran belanja barang.

Pengelolaan Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan LIPI belum memadai (*Temuan No. 1.5.1. dalam LHP SPI No. 33B/HP/XVI/05/2020 Hal. 17*).

1. Hasil pemeriksaan atas kondisi 62 KDP menunjukkan bahwa sebanyak 22 KDP senilai Rp2.501.804.390,00 telah dihentikan permanen dimana nilai KDP tersebut merupakan pembayaran jasa konsultan perencanaan pembangunan gedung dan bangunan yang tidak jadi digunakan dimana 4 perencanaan diantaranya merupakan kegiatan di TA 2019 senilai Rp474.285.390,00.
2. Permasalahan tersebut disebabkan karena proses perencanaan yang tidak cermat dan pengurus BMN tidak segera memproses penghapusan atas KDP yang telah dihentikan permanen karena LIPI tidak dapat mengkoreksi KDP yang telah dihentikan permanen untuk dipindahkan ke Aset Lainnya dikarenakan tidak terdapat akun KDP yang dihentikan pada aplikasi SIMAK-BMN dan SAIBA. KDP baru akan dihapus dari Aset Tetap ketika surat keputusan penghapusan diterbitkan.

3. Permasalahan tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan negara atas KDP tahun 2019 yang dihentikan secara permanen sebesar Rp474.285.390,00 dan kondisi Aset Tetap KDP sebesar Rp2.501.804.390,00 tidak akurat.
4. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan Kepala LIPI agar memerintahkan:
 - a. Kepala satker terkait lebih cermat dalam membuat perencanaan gedung dan bangunan; dan
 - b. Pengurus BMN satker terkait segera memproses penghapusan atas KDP yang telah dihentikan permanen.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1.1. Pendapatan

1.1.1. Pengelolaan Pendapatan Rumah Susun Sewa di LIPI Cibinong tidak sesuai ketentuan.

1.2. Belanja Barang

- 1.2.1. Biaya Konsumsi pada Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya sebesar Rp84.166.000,00 tidak sesuai ketentuan.
- 1.2.2. Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri pada Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya sebesar Rp20.800.000,00.
- 1.2.3. Pertanggungjawaban atas sisa Hibah POSCO TJ Park Foundation tahun anggaran 2019 sebesar Rp50.592.025,00 tidak sesuai ketentuan.
- 1.2.4. Kekurangan volume sebesar Rp38.113.674,00 atas Pekerjaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada tiga satker LIPI.

1.3. Belanja Modal

1.3.1. Kekurangan volume sebesar Rp294.970.074,00 atas Pekerjaan Fisik Gedung dan Bangunan pada lima satker LIPI.

Pengelolaan Pendapatan Rumah Susun Sewa di LIPI Cibinong tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.1.1 dalam LHP Kepatuhan No. 33C/HP/XVI/05/2020 Hal. 3*).

1. Permasalahan pengelolaan atas penerimaan dan belanja bangunan rusuwa di CSC-BG LIPI Cibinong juga pernah diungkapkan dalam LHP BPK atas SPI di LIPI tahun anggaran 2018. Pemeriksaan terhadap pengelolaan rusuwa pada tahun 2019 diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Biaya air dan listrik pada dasarnya sudah termasuk dalam iuran rusuwa, namun pemeriksaan menemukan pembayaran biaya listrik dan air yang ditanggung dari anggaran DIPA Setama (Biro Umum LIPI) sebesar Rp343.069.689,00 dikarenakan penerimaan rusuwa setelah dikurangi biaya pemeliharaan gedung tidak dapat memenuhi kebutuhan biaya listrik dan air rusuwa;
 - b. Biaya sewa per 31 Desember 2019 sebesar Rp42.050.000,00 belum dibayar oleh penghuni. Tim Pengelola Rusuwa tidak melaporkan tunggakan tersebut sebagai Piutang dalam Neraca per 31 Desember 2019 dan juga tidak menerapkan/mengenaikan uang jaminan kepada penghuni, sehingga tidak ada uang jaminan yang dapat digunakan untuk menutup tunggakan biaya sewa, listrik, air serta biaya lainnya;
 - c. Pendapatan dari uang sewa rusuwa digunakan langsung oleh Tim Pengelola sebesar Rp485.792.568,00 untuk membiayai pengeluaran operasional rusuwa sehingga terjadi kekurangan penyajian pendapatan dan belanja atas PNBPN tahun 2019. Diketahui pula jika rusuwa tersebut belum diserahkan dari Kementerian PUPR ke LIPI.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Pemborosan keuangan negara atas beban listrik dan air penghuni rusuwa yang ditanggung oleh LIPI sebesar Rp343.069.689,00;
 - b. Kekurangan penerimaan negara atas biaya sewa yang belum dibayar oleh penghuni s.d. 31 Desember 2019 sebesar Rp42.050.000,00 (telah dilakukan penyetoran seluruhnya ke Kas Negara); dan
 - c. Pendapatan sewa dan belanja operasional rusuwa tahun 2019 kurang disajikan masing-masing sebesar Rp485.792.568,00.

3. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan kepada Kepala LIPI agar:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Tim Pengelola Rusuwa yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku terkait pengelolaan PNBP;
 - b. Memerintahkan Tim Pengelola Rusuwa untuk menyetorkan seluruh PNBP Rusuwa dan menganggarkan seluruh kebutuhan operasional Rusuwa;
 - c. Mengevaluasi tarif sewa Rusuwa sehingga dapat menutupi kebutuhan biaya operasional, listrik dan air rusuwa; dan
 - d. Memerintahkan Tim Pengelola Rusuwa LIPI untuk berkoordinasi kepada Kementerian PUPR supaya dapat mempercepat menerbitkan Berita Acara Serah Terima rusuwa kepada LIPI.

Kekurangan volume sebesar Rp294.970.074,00 atas Pekerjaan Fisik Gedung dan Bangunan pada lima satker LIPI (*Temuan No. 1.3.1 dalam LHP Kepatuhan No. 33C/HP/XVI/05/2020 Hal. 18*).

1. Pengujian secara uji petik atas realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada lima satker LIPI diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp294.970.074,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Satker	Jumlah Kontrak	Kekurangan volume (Rp)
1.	Pusat Penelitian Biologi	1 Paket Pekerjaan Renovasi Gedung InaCC (<i>Roof Top</i>)	14.991.991,00
2.	Pusat Penelitian Teknologi Tepat Guna	1 Paket Pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung BMK menjadi Laboratorium Pengujian Peralatan	35.279.503,00
3.	Pusat Penelitian (P2) Konservasi dan Kebun Raya Bogor	7 Paket Pekerjaan yaitu: 1) Pemeliharaan Gedung Kantor Wilayah (Ex Suhirman); 2) Pekerjaan Penataan Taman Tematik Bambu; 3) Pekerjaan Penataan Gedung dan Bangunan Pembibitan, 4) Pekerjaan Penataan Parkir Gedung Utara; 5) Pekerjaan Penataan Area Kolam Gunting; 6) Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kebun Raya; dan 7) Pekerjaan Penataan Lobi Gedung Utara	108.766.945,00
4.	Setama LIPI	4 Paket Pekerjaan yaitu: 1) Pekerjaan Peningkatan Mutu Lift Sasana Widya Sarwono LIPI; 2) Pekerjaan Renovasi Lobby Gedung Widya Graha LIPI; 3) Pekerjaan Penataan Ruang Rapat ULP Gd. Sasana Widya Sarwono Lantai 1; dan	122.736.751,00

		4) Peningkatan Mutu Ruang Scientific Multi Media Exhibition (SME) dan Penataan Lingkungan Gedung 10 LIPI Bandung	
5.	Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI	2 Paket Pekerjaan yaitu Pekerjaan Renovasi Gedung 70 dan Pekerjaan Renovasi Gedung 80	13.194.884,00
Total			294.970.074,00

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp294.970.074,00. Permasalahan tersebut terjadi karena PPK, tim teknis/pengawas internal dan Panitia Penerima Hasil pekerjaan kurang cermat dalam melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan, serta membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tidak sesuai fisik di lapangan. Untuk itu, telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp172.608.924,00 sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp122.361.150,00.
3. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan Kepala LIPI agar:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK, tim teknis/pengawas internal dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang kurang cermat dalam melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan, serta membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tidak sesuai kondisi fisik di lapangan; dan
 - b. Memerintahkan PPK mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp122.361.150,00 dengan menarik dan menyetorkan ke Kas Negara.

9. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tahun Anggaran 2019
(LHP No.11a/LHP/XVII/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat ini menunjukkan bahwa KLHK berhasil mempertahankan opini WTP sejak 2017 dan 2018, dimana sebelumnya pada tahun 2015 dan 2016 KLHK berpredikat **opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**.

Sesuai hasil pemantauan terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK KLHK TA 2019 yang mana telah diungkapkan sebanyak 23 temuan dengan 59 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status rekomendasi per Desember 2020 adalah **17 rekomendasi Sudah Sesuai** dan sisanya **42 rekomendasi Belum Sesuai**.

BPK RI menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan pokok-pokok kelemahan sistem pengendalian intern dan permasalahan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

- 1.1.1. **Pengendalian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) atas Areal Terganggu Kawasan Hutan Tanpa Izin untuk Kegiatan Pertambangan Belum Memadai dan Terdapat Kegiatan Perambahan Hutan di Provinsi Kalimantan Selatan**
- 1.1.2. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Belum Memadai
- 1.1.3. Penatausahaan dan Pengelolaan PNBP yang Berasal dari Dana Reboisasi Belum Optimal untuk Menjamin Pemanfaatan Sesuai Tujuan Dana Reboisasi.

1.1.4. Pengelolaan PNBP Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUP-HHK) pada Ditjen PSKL Belum Optimal

1.1.5. Penatausahaan PNBP Kehutanan dalam SI-PNBP Belum Memadai dan Pengelolaan PNBP Taman Wisata Alam pada Dua Satker Masih Belum Tertib

1.2. Belanja Barang

1.2.1. Terdapat Kegiatan Penanaman RHL Tahun 2019 yang Kurang Tepat Sasaran Sebesar Rp71.214.845.189,00

1.2.2. Perencanaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Belum Sepenuhnya Memperhatikan Kondisi Lokasi Kegiatan RHL

1.2.3. Belanja Barang atas Pekerjaan Revegetasi dan Revitalisasi Gambut Kurang Tepat Sasaran

1.3. Piutang Bukan Pajak

1.3.1. **Penanganan Kementerian LHK atas Piutang Macet pendapatan (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) Belum Optimal**

1.3.2. Pengelolaan Piutang PNBP pada 4 Satker Eselon I Belum Optimal

1.4. Persediaan

1.4.1. **Penatausahaan Persediaan Untuk Diserahkan Ke Masyarakat yang Berasal Dari Belanja 526 Belum Memadai**

1.4.2. Sistem Pengendalian Pencatatan dan Pelaporan Persediaan pada Kementerian LHK Belum Tertib

1.5. Aset Tetap

1.5.1. Pemanfaatan BMN Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat pada Satker Kementerian LHK Belum Tertib

1.5.2. Penyajian Hasil Perbaikan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 pada LK Kementerian LHK (Audited) Tahun 2019 Belum Akurat

1.5.3. Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Tetap Pada Kementerian LHK Belum Tertib

1.6. Aset Lainnya

- 1.6.1. **Pelaksanaan Tukar Menukar BMN Lahan Kementerian LHK di Kecamatan Jenu - Tuban dengan PT. Pertamina (Persero) Belum Sesuai Ketentuan**
- 1.6.2. Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Lainnya pada Kementerian LHK Belum Tertib

Temuan dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian (**yang diberikan tulisan tebal**) dari hasil pemeriksaan BPK RI atas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengendalian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) atas areal terganggu Kawasan Hutan tanpa izin untuk Kegiatan Pertambangan belum memadai dan terdapat kegiatan perambahan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan (*Temuan No.1 dalam LHP SPI No. 11b/LHP/XVII/05/2020. Hal. 2*)

1. Permasalahan terkait penggunaan kawasan hutan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) juga sudah diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) BPK RI atas Pengelolaan PNPB dan Perizinan Minerba TA 2016 – 2017 dengan Nomor 9/LHP/XVII/03/2019 tanggal 15 Maret 2019 yang mengungkapkan bahwa Ditjen PKTL belum melakukan koordinasi dengan pihak terkait mengenai pengelolaan PNPB PKH, antara lain belum adanya koordinasi dengan Kementerian ESDM terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam kawasan hutan dan belum ada koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Provinsi mengenai penggunaan kawasan hutan yang belum memiliki IPPKH.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas penggunaan kawasan hutan di wilayah Provinsi Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan, diketahui bahwa pengendalian oleh Kementerian LHK atas areal terganggu kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dan kegiatan perambahan masih belum memadai dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Terdapat indikasi areal terganggu pada kawasan hutan tanpa IPPKH untuk kegiatan pertambangan dan sarana prasarana yang belum

dilakukan penindakan: pemeriksaan secara uji petik atas bukaan areal hutan atau areal terganggu pada kawasan hutan di Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Timur.

Diketahui terdapat indikasi 1.865,24 Ha areal terganggu di kawasan hutan tanpa IPPKH yang belum dilakukan penindakan. Terhadap indikasi areal terganggu tanpa IPPKH tersebut terdapat potensi PNPB PKH minimal sebesar Rp6.528.340.000,00 per tahun;

- b. Terdapat indikasi areal terganggu pada kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dan sarana prasarana yang melebihi areal IPPKH yang belum dilakukan penindakan. Indikasi areal terganggu adalah seluas 293,39 ha dengan komoditas tambang berupa Batubara;
- c. Kementerian LHK belum memiliki sistem informasi dan mekanisme dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas bukaan lahan pada kawasan hutan tanpa IPPKH.

Peraturan Menteri LHK Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Pasal 60 hanya mengatur pengawasan atas pelaksanaan IPPKH yaitu Menteri LHK menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap IPPKH yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Gubernur, dan apabila Gubernur tidak dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi maka Menteri dapat menarik pelimpahan dan menugaskan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

Dengan demikian belum ada mekanisme dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap areal terganggu di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki IPPKH.

- d. Terdapat bukaan lahan pada Areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT AYI di luar Rencana Kerja Tahunan 2019: terdapat penebangan hutan yang dilakukan oleh masyarakat untuk menanam padi (bercocok tanam).

3. Hal tersebut terjadi karena Kementerian LHK belum memiliki sistem informasi dan mekanisme dalam melakukan move bukaan lahan pada kawasan hutan tanpa IPPKH dan belum adanya koordinasi secara berkala dengan Kementerian ESDM dan Pemerintah Daerah atas penerbitan IUP yang berada dalam kawasan hutan sehingga mengakibatkan penambangan tanpa IPPKH dan bukaan yang melebihi

areal IPPKH di Provinsi Riau dan Kalimantan Timur meningkatkan risiko kerusakan hutan serta kawasan hutan di areal PT AYI berpotensi tidak lestari dan dimanfaatkan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin.

4. BPK RI merekomendasikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar:
 - a. Menginventarisasi semua Pemegang IUP yang berada di kawasan hutan melalui koordinasi dengan Kementerian ESDM dan pemerintah provinsi serta menggunakan hasil inventarisasi untuk menertibkan IPPKH dan PNBP yang terkait dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
 - b. Melakukan analisis risiko terkait pemanfaatan kawasan hutan dan tugas serta fungsi masing-masing Satker Eselon I di Kementerian LHK, dan menggunakan hasil analisis untuk menyusun Mekanisme Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terintegrasi dan lintas Satker Eselon I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
 - c. Melakukan rekonsiliasi dan koordinasi secara berkala dengan Kementerian ESDM dan pemerintah provinsi atas penerbitan IUP yang berada dalam kawasan hutan;
 - d. Menginstruksikan Direktur Jenderal PHPL untuk mengenakan sanksi sesuai ketentuan kepada PT AYI yang kurang optimal dalam melakukan pengamanan terhadap areal hutan konsesinya.

Penanganan Kementerian LHK atas Piutang Macet pendapatan (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) belum optimal (*Temuan No.9 dalam LHP SPI No. 11b/LHP/XVII/05/2020, Hal. 44*)

1. Hasil pemeriksaan atas operasional 176 wajib bayar di sektor pertambangan minerba tersebut, diketahui selama tahun 2014-2018, terdapat 129 perusahaan minerba yang rutin/patuh dalam melakukan pembayaran PNBP Sektor Minerba (Iuran Tetap, Royalti maupun Penjualan Hasil Tambang/PHT) namun menanggukkan pembayaran PNBP PKH dengan status piutang PNBP PKH macet sebesar Rp1.664.629.082.698,51.

2. Hal tersebut menunjukkan bahwa wajib bayar masih menunggak PNBP PKH, namun aktif melakukan kegiatan operasional produksi dan penjualan hasil tambang dengan melakukan kewajiban pembayaran PNBP SDA Minerba yang dikelola oleh Kementerian ESDM.
Permasalahan tersebut salah satunya disebabkan karena belum terdapat kerja sama antara Kementerian LHK dhi. Ditjen PKTL dan Kementerian ESDM dhi. Ditjen Minerba dalam mengintegrasikan seluruh kewajiban pembayaran PNBP sebelum melakukan pengangkutan/pengapalan dan penerapan mekanisme sanksi kepada pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
3. Belum adanya koordinasi dengan Kementerian ESDM mengenai penanganan piutang PKH sebagai salah satu syarat sebelum melakukan pengangkutan/pengapalan dan belum adanya penerapan mekanisme sanksi kepada pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) membuat piutang PKH semakin lama semakin besar dikarenakan hasil tambang sudah bisa diangkut/ dipapalkan asalkan membayar PNBP Minerba tanpa membayar IPPKH dan belum adanya penerapan sanksi atas pemegang IPPKH yang belum melaksanakan kewajibannya.
4. Hal tersebut antara lain terjadi karena Kementerian LHK belum mengembangkan Sistem Informasi PNBP-PKH berbasis *online* yang salah satu tujuannya agar kewajiban pembayaran PNBP-PKH menjadi salah satu syarat pengurusan izin sehingga mengakibatkan penerimaan negara dari Piutang PNBP PKH terlambat diterima sebesar Rp1.664.629.082.698,51.
5. BPK RI merekomendasikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal Kementerian LHK dan Dirjen PKTL untuk melakukan inventarisasi perusahaan yang menunggak pembayaran kewajiban IPPKH namun masih aktif memproduksi/membayar kewajiban Minerba melalui koordinasi dengan Kementerian ESDM dan membuat mekanisme kerjasama antar Kementerian LHK, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan untuk mengintegrasikan pembayaran kewajiban PNBP termasuk PKH dalam pemberian ijin termasuk ijin sebelum pengangkutan/pengapalan hasil tambang.

Penatausahaan Persediaan Untuk Diserahkan Ke Masyarakat yang berasal dari belanja 526 belum memadai (*Temuan No.11 dalam LHP SPI No. 11b/LHP/XVII/05/2020. Hal. 58*)

1. Hasil pemeriksaan terkait pengelolaan dan penatausahaan persediaan untuk diserahkan ke masyarakat, diketahui permasalahan sebagai berikut:
 - a. Persediaan 526 (akun barang yang diserahkan kepada masyarakat) sebesar Rp2.356.797.670,00 belum dapat dijelaskan rincian barang persediaannya karena terdapat perbedaan antara nilai yang disajikan oleh Ditjen Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL) dan Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) dengan nilai yang dapat dijelaskan hingga akhir pemeriksaan.
 - b. Permasalahan atas persediaan yang belum diserahkan ke masyarakat sebesar Rp81.758.261.950,00.
Barang persediaan tersebut secara fisik maupun administrasi belum diserahkan kepada penerima barang antara lain karena Persediaan sebesar Rp34.235.451.503,00 berupa sekat kanal, sumur bor, penimbunan kanal dan R3 lokasi kegiatan berada di kawasan konservasi, dimana pemangku kawasan adalah KSDAE (BKSDA atau Balai Taman Nasional). Mengingat BRG dan KSDAE masih berada di Pengguna Anggaran (PA) yang sama sehingga tidak bisa diserahkan. Pihak BRG mengajukan ke Biro Umum agar barang persediaan tersebut direklas ke Aset Tetap;
 - c. Persediaan yang sudah diserahkan kepada masyarakat namun belum ada permohonan persetujuan hibah sebesar Rp767.259.439.503,00.
Terhadap barang persediaan yang belum diajukan proses persetujuan hibah seluruhnya sudah diserahkan ke penerima barang dimana barang masih dalam kondisi baik dikarenakan sebagian besar tahun perolehan/ pengadaan didominasi tahun 2018 & 2019. Namun untuk barang perolehan/ pengadaan tahun 2015, 2016 dan 2017 terdapat beberapa barang persediaan yang berada di lokasi remote dengan kondisi rusak diantaranya dam penahan, gully plug, sumur resapan, sumur bor dan sekat kanal.

- d. Persediaan yang sudah diserahkan kepada masyarakat telah menyampaikan pengajuan Surat Persetujuan Hibah sebesar Rp169.989.633.971.

Terhadap barang persediaan yang diserahkan ke masyarakat masih tercatat di neraca meskipun sebagian besar sudah diserahkan ke masyarakat dikarenakan proses penghapusan barang persediaan yang cukup panjang. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah dokumen persyaratan yang tidak lengkap sehingga hal tersebut memperlambat proses penerbitan Surat Persetujuan Hibah sebagai salah satu prasyarat proses pemindahtanganan.

2. Hal tersebut terjadi karena Sekretaris Jenderal selaku Kuasa Pengguna Barang KLHK belum optimal melaksanakan proses penerbitan persetujuan Hibah dan SK Penghapusan BMN serta Dirjen PDASHL, KSDAE, PHPL, PPI, PSLB3, PSKL, dan PPKL belum optimal mendorong satker di lingkungan kerjanya untuk memproses pemindahtanganan BMN.
3. BPK RI merekomendasikan Menteri LHK agar:
 - a. Menginstruksikan Sekretaris Jenderal membuat roadmap dan membentuk gugus tugas dalam rangka mempercepat penyelesaian barang persediaan untuk diserahkan;
 - b. Menginstruksikan Sekretaris Jenderal, para Kuasa Pengguna Barang dan Pejabat Eselon I untuk segera memproses persetujuan hibah dan serah terima barang untuk diserahkan ke masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dan segera setelahnya melakukan penghapusan pada akun persediaan untuk diserahkan; dan
 - c. Mengenakan sanksi sesuai ketentuan kepada Sekretaris Jenderal selaku Kuasa Pengguna Barang KLHK dan Dirjen-dirjen terkait yang belum optimal mendorong satker di lingkungan kerjanya untuk memproses pemindahtanganan BMN.

Pelaksanaan tukar menukar BMN Lahan Kementerian LHK di Kecamatan Jenu - Tuban dengan PT. Pertamina (Persero) belum sesuai ketentuan (*Temuan No.16 dalam LHP SPI No. 11b/LHP/XVII/05/2020. Hal. 103*)

1. Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan tukar menukar BMN Lahan Kementerian LHK di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, diketahui permasalahan sebagai berikut.

- a. Kementerian LHK tidak memiliki kertas kerja pendukung yang memadai atas penentuan nilai taksiran barang pengganti.

Hasil pemeriksaan atas dokumen tukar menukar diketahui bahwa barang pengganti tukar menukar antara lain berupa tanah, bangunan dan barang pengganti lainnya. Barang pengganti lainnya berupa kendaraan dinas roda 6 (bus) sebanyak empat unit. Atas dokumen usulan barang pengganti diketahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Barang pengganti tanpa usulan satker yang dicantumkan secara tertulis dalam nota dinas maupun surat usulan sebanyak 27 item barang pengganti dengan nilai taksiran sebesar Rp1.129.488.468.000,00;
 - 2) Barang pengganti tanpa disertai dengan dokumen pendukung yang diantaranya berupa rincian anggaran biaya, informasi survei harga, rencana konstruksi bangunan (Detail Engineering Desain) dan sarpras penunjangnya, spesifikasi barang serta dokumen pendukung lainnya sebanyak 57 item barang pengganti dengan nilai taksiran sebesar Rp1.490.813.742.000,00;
 - 3) Barang pengganti yang disertai dengan usulan tertulis namun tidak mencantumkan nilai taksiran sebanyak 33 item barang senilai Rp481.650.274.000,00; dan
 - 4) Terdapat perbedaan nilai taksiran barang pengganti yang tercantum dalam naskah perjanjian dengan yang diusulkan oleh Satker sebanyak sembilan item barang.
- b. Jangka waktu pelaksanaan tukar menukar (5 tahun dan dapat diperpanjang 3 tahun) tidak sesuai dengan PMK No.111/PMK.06/2016 (maksimal 2 tahun): Jangka waktu pelaksanaan tukar menukar BMN yang melebihi 2 tahun ini akan berpengaruh terhadap nilai wajar dan kondisi barang pengganti yang telah tersedia karena dimungkinkan pada saat serah terima, nilai wajar

dan kondisi barang pengganti sudah tidak sesuai seperti kondisi semula.

- c. *Cut Off* penilaian dan pemanfaatan barang pengganti yang digunakan sementara tidak diatur dengan jelas: Atas barang pengganti yang telah digunakan oleh Kementerian LHK tersebut belum dilakukan penilaian terkait kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah maupun nilai barang pengganti sesuai dengan perjanjian. Kementerian LHK belum mempunyai standar/pedoman terkait waktu, dasar dan mekanisme penilaian serta pemanfaatan barang pengganti.

Sesuai perjanjian disebutkan bahwa PT. Pertamina (Persero), Kementerian LHK, dan Kementerian Keuangan akan melakukan penilikan kesesuaian spesifikasi dan/atau jumlah serta nilai Barang Pengganti yang akan digunakan sebagai dasar penyerahan pada saat serah terima secara keseluruhan. Disamping itu mekanisme penggunaan sementara barang pengganti juga tidak diatur secara jelas.

2. Hal tersebut terjadi karena Kepala Biro Umum kurang optimal melakukan pengawasan dan tim internal tukar menukar BMN kurang cermat dalam pelaksanaan tukar menukar sehingga mengakibatkan adanya risiko nilai BMN tidak sesuai nilai obyek BMN, jangka waktu pelaksanaan melebihi peraturan menimbulkan potensi perubahan nilai wajar, dan mekanisme penilaian dan pemanfaatan barang pengganti menimbulkan risiko penyalahgunaan.
3. BPK RI merekomendasikan Menteri LHK agar menginstruksikan Sekjen KLHK untuk berkoordinasi dengan DJKN untuk memperbaiki perjanjian kerja sama tukar menukar dan melengkapi daftar barang pengganti dengan kertas kerja yang sesuai serta mengenakan sanksi kepada Kepala Biro Umum yang kurang optimal melakukan pengawasan dan Tim Internal Tukar Menukar BMN berupa tanah dan bangunan KLHK dengan PT Pertamina (Persero) yang kurang cermat dalam pelaksanaan tukar menukar.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1. Belanja Barang

- 1.1.1. **Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp7.402.450.898,48**
- 1.1.2. **Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Gambut Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp1.626.257.374,30**
- 1.1.3. **Pengelolaan Pembayaran Honorarium Pembahas/Asisten Pembahas pada Biro Perencanaan Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp312.535.000**
- 1.1.4. **Pemborosan atas Realisasi Belanja Barang Sebesar Rp268.657.000**

1.2. Belanja Modal

- 1.2.1. **Terdapat Pemborosan Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4 pada Empat Paket Kegiatan Sebesar Rp405.320.215**

1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

- 1.3.1. **Penanganan Pengelolaan Rekening Penampungan Hasil Lelang Kayu Sitaan pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur Tidak Sesuai Ketentuan**

Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) tidak sesuai ketentuan sebesar Rp7.402.450.898,48 (*Temuan No.1. dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 11c/LHP/XVII/05/2020. Hal. 3*)

1. Hasil pemeriksaan dokumen dan fisik lapangan secara uji petik atas pelaksanaan kegiatan RHL yang dilakukan pada saat pemeriksaan interim tanggal 25 November s.d. 20 Desember 2019 dan pemeriksaan terinci tanggal 17 Januari s.d. 20 Februari 2020 pada 12 (dua belas) satker Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Riau, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur diketahui permasalahan sebagai berikut.:

- a. Kekurangan Volume Kegiatan RHL Sebesar Rp4.504.376.156,50: Terdapat kekurangan volume kegiatan RHL pada 10 (sepuluh) Satker Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) mencakup kekurangan pekerjaan oleh rekanan pelaksana kegiatan RHL yaitu: (1) jumlah bibit; (2) jumlah ajir; (3) realisasi upah pembuatan lubang tanam, distribusi bibit dan penanaman; (4) bahan dan upah pemasangan patok arah larikan; dan (5) bahan serta komponen penanaman berdasarkan hasil penilaian oleh konsultan pengawas dan penilai (Waslai).

Selain itu juga terdapat kekurangan pekerjaan oleh konsultan Waslai RHL yaitu: (1) realisasi upah personil dan (2) sewa peralatan dan operator.

Kekurangan volume kegiatan RHL tersebut antara lain disebabkan karena: (1) penyusunan rancangan teknis (Rantek) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan RHL kurang mempertimbangkan kondisi aktual tutupan lahan (semak belukar, ladang, kebun, hutan lebat, dll) dan kelerengan lahan di lapangan sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan RHL; (2) kinerja Waslai yang tidak optimal diantaranya dalam pengawasan di setiap tahapan pekerjaan penanaman, laporan dan dokumentasi (mingguan dan bulanan), koordinasi dengan pelaksana, serta format tally sheet sebagai dasar penyusunan laporan Waslai tidak seragam/baku dimana tidak mencantumkan jumlah bibit yang ditanam secara lengkap (bibit hidup, merana dan mati) sehingga mengakibatkan kekurangan fisik bahan dan komponen penanaman.

Atas kekurangan volume kegiatan RHL tersebut telah ditindaklanjuti seluruhnya dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp3.626.316.756,50 dengan 66 NTPN tanggal 30 Januari s.d. 30 Maret 2020 maupun penyelesaian pekerjaan sebesar Rp878.059.400,00 sesuai laporan Waslai dan dokumen pendukung (kuitansi, berita acara penambahan bahan dan bibit) dengan total nilai kekurangan volume sebesar Rp4.504.376.156,50.

- b. Kelebihan Pembayaran Kegiatan RHL Sebesar Rp1.530.007.526,11: Terdapat realisasi anggaran pada 8 (delapan) satker BPDASHL untuk kegiatan RHL tidak sesuai atau melebihi ketentuan, antara lain

mencakup: (1) kelebihan komponen upah pengawas lapangan/mandor; (2) harga satuan kontrak yang melebihi standar; dan (3) ketidaksesuaian komponen pekerjaan oleh personil yang seharusnya.

Atas kelebihan pembayaran kegiatan RHL tersebut telah ditindaklanjuti seluruhnya dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp1.530.007.526,11 melalui 41 NTPN tanggal 20 Januari s.d. 6 Maret 2020.

- c. Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Kegiatan RHL Sebesar Rp285.271.346,87: Keterlambatan penyelesaian kegiatan RHL sesuai dengan kontrak tersebut, antara lain disebabkan bibit yang mati akibat tidak segera dapat ditanam sehingga harus dilakukan pembuatan/pengadaan bibit ulang. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan kegiatan RHL telah ditindaklanjuti seluruhnya dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp285.271.346,87.
 - d. Kekurangan Pembayaran Pajak Kegiatan RHL Sebesar Rp1.082.795.869: Kekurangan pembayaran pajak tersebut disebabkan PPK kurang cermat dalam pengajuan usulan permintaan pembayaran. Atas kekurangan pembayaran pajak kegiatan RHL telah ditindaklanjuti seluruhnya dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp1.082.795.869,00.
2. Permasalahan di atas mengakibatkan keterlambatan penerimaan negara dan pelaksanaan kegiatan RHL tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu sesuai kontrak.
 3. BPK RI merekomendasikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menginstruksikan Direktur Jenderal PDASHL agar:
 - a. Menyusun sistem monitoring kegiatan RHL secara online untuk pengawasan dan pengendalian kegiatan RHL yang lebih efektif guna memastikan kegiatan RHL dilaksanakan sesuai dengan tujuan;
 - b. Mengevaluasi kinerja konsultan Waslai yang tidak melaksanakan pekerjaan pengawasan, penilaian, dan pemeriksaan pekerjaan RHL secara optimal;
 - c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada:

- 1) PPHP yang kurang cermat dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sebagai dasar pembayaran;
- 2) PPK dan Pokja Pemilihan yang kurang cermat dan tidak mempedomani ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; dan
- 3) KPA yang kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur gambut tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.626.257.374,30 (*Temuan No.2. dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.11c/LHP/XVII/05/2020. Hal.9*)

1. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pelaksanaan Belanja Barang pembangunan infrastruktur gambut melalui pengecekan fisik di lapangan tanggal 25 November s.d. 20 Desember 2019 dan tanggal 19 Januari 2020 s.d. 22 Februari 2020 yang dilaksanakan oleh tim BPK, PPK, penyedia jasa dan konsultan pengawas atas pelaksanaan kegiatan restorasi gambut Tahun 2019 diketahui terdapat kekurangan volume dan denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp1.626.257.374,30 sebagai berikut:

- a. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Gambut Sebesar Rp1.600.785.088,25.

Terdapat kekurangan volume kegiatan pembangunan infrastruktur gambut pada 6 (enam) satker yang mencakup pekerjaan: (1) pengeboran awal; (2) pemasangan pipa isap dan pipa *casing*; (3) pengadaan dan pemasangan cerucuk; (4) pembongkaran *bekisting*; (5) sewa kendaraan dan papan reklame.

Atas kekurangan volume kegiatan pembangunan infrastruktur gambut tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp1.150.112.671,20 melalui 34 NTPN tanggal 6 Desember 2019 s.d. 20 April 2020 sehingga masih terdapat sisa yang belum disetorkan sebesar Rp450.672.417,05.

- b. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan infrastruktur gambut sebesar Rp25.472.286,05.

Atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan infrastruktur gambut tersebut telah ditindaklanjuti seluruhnya dengan melakukan

penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp25.472.286,05 melalui 3 NTPN tanggal 23 Desember 2019 s.d. 6 Februari 2020.

2. Permasalahan di atas antara lain disebabkan PPK dan Pokja Pemilihan kurang cermat dan tidak mempedomani ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan KPA kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Gambut tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu dan sesuai dengan tujuan kontrak serta sisa kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pembangunan infrastruktur gambut sebesar Rp450.672.417,05.
3. BPK RI merekomendasikan Menteri LHK agar menginstruksikan Dirjen PPKL untuk melakukan kajian penggunaan Sistem Informasi Badan Restorasi Gambut (SISFO) sebagai bagian dari monitoring dan pertanggungjawaban atas pekerjaan infrastruktur gambut; memerintahkan PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp450.672.417,05 dengan menagih kelebihan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkan ke Kas Negara; dan memberikan sanksi sesuai ketentuan secara berjenjang kepada PPHP, PPK dan KPA agar lebih cermat melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pembayaran honorarium Pembahas/Asisten Pembahas pada Biro Perencanaan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp312.535.000,00 (Temuan No.3. dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 11c/LHP/XVII/05/2020. Hal. 12)

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban belanja jasa profesi berupa honorarium pembahas dan honorarium asisten pembahas diketahui terdapat pembayaran honorarium yang tidak sesuai dengan standar biaya kegiatan Kementerian LHK Tahun 2019 sebesar Rp312.535.000,00 sebagai berikut:
 - a. Kegiatan *Fullday Meeting* Tanggal 21-23 Oktober 2019 di Hotel Menara Peninsula Slipi Jakarta.
Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban serta absensi diketahui terdapat pembayaran honorarium yang seharusnya sebesar

uang harian paket *fullday meeting* tanpa transport dalam kota. Kelebihan bayar sebesar Rp141.397.500.

- b. Kegiatan *Fullday Meeting* Tanggal 23-24 Juli 2019 di Hotel Menara Peninsula Slipi, Jakarta: Kelebihan bayar sebesar Rp71.512.500,00.
 - c. Kegiatan *Fullday Meeting* Tanggal 30 Oktober-1 November 2019 di Hotel Mercure, Jakarta: kegiatan *fullday meeting* tersebut hanya berhak dibayarkan uang harian bagi 21 orang pembahas dan lima orang asisten pembahas dengan nilai kelebihan bayar sebesar Rp99.625.000,00.
2. Permasalahan di atas disebabkan bendahara pengeluaran kurang optimal melaksanakan tugas, PPK dan Pokja Pemilihan tidak mempedomani ketentuan, dan KPA kurang optimal melakukan pengawasan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran honorarium pada Biro Perencanaan sebesar Rp312.535.000,00.
 3. BPK RI merekomendasikan Menteri LHK agar menginstruksikan pejabat Eselon I terkait untuk memerintahkan PPK biro perencanaan untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran honor *fullday meeting* sebesar Rp312.535.000 dan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Bendahara Pengeluaran, PPK, dan KPA.

**Pemborosan atas realisasi Belanja Barang sebesar Rp268.657.000,00
(Temuan No.4. LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 11c/LHP/XVII/05/2020. Hal. 17)**

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota dan konfirmasi diketahui terdapat pemborosan pada 3 (tiga) satker sebesar Rp268.657.000,00 sebagai berikut:
 - a. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Setjen Kementerian LHK: Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban serta daftar hadir kegiatan berdasarkan pihak yang disebutkan dalam undangan rapat diketahui bahwa biaya rapat 12 (dua belas) paket *meeting* melebihi standar biaya kegiatan Kementerian LHK tahun 2019 sebesar Rp19.747.000,00. Pusdatin telah mempertanggungjawabkan temuan tersebut dengan menyetor sebesar Rp19.747.000,00 ke Kas Negara;

- b. Biro Humas Setjen Kementerian LHK: Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban, daftar hadir kegiatan serta konfirmasi dengan Bendahara Pengeluaran dan pelaksana diketahui terdapat pembayaran biaya rapat/paket *fullboard meeting* atas kegiatan pembinaan pegawai di Cottage Anyer, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta tanggal 1 s.d. 2 November 2019 yang melebihi standar biaya kegiatan Kementerian LHK Tahun 2019 sebesar Rp2.583.000,00.
- c. Biro Perencanaan Setjen Kementerian LHK: Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban serta daftar hadir kegiatan berdasarkan pihak yang disebutkan dalam undangan rapat diketahui terdapat pembayaran biaya rapat/paket *fullboard meeting* atas kegiatan pembahasan penetapan rencana kegiatan DAK fisik dan rapat sinkronisasi hasil penilaian usulan DAK fisik yang melebihi standar biaya kegiatan Kementerian LHK tahun 2019 sebesar Rp57.505.000,00.

Selain itu terdapat pembayaran paket kegiatan di luar paket *fullboard meeting* dan *fullday* yang tidak sesuai standar biaya kegiatan Kementerian LHK sebesar Rp157.300.000,00. Dalam rincian kelebihan pembayaran seharusnya tidak ada lagi tambahan pembayaran untuk *superior room*, *club Peninsula suite*, *coffee break* siang, makan siang, makan malam di luar *fullboard meeting* dan *fullday meeting* yang sudah dibayarkan.

- 2. Permasalahan di atas disebabkan PPHP kurang cermat melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan KPA kurang cermat melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran sehingga mengakibatkan pemborosan keuangan negara sebesar Rp268.657.000,00.
- 3. BPK RI merekomendasikan Menteri LHK agar menginstruksikan Sekjen KLHK untuk memerintahkan KPA dan PPK lebih cermat dalam melaksanakan perencanaan pelaksanaan kegiatan dan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPHP, PPK, dan KPA.

Pemborosan pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4 pada empat paket kegiatan sebesar Rp405.320.215,00 (*Temuan No.5 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.11c/LHP/XVII/05/2020. Hal. 22*)

1. Hasil pemeriksaan Tim BPK atas dokumen pertanggungjawaban pengadaan kendaraan roda 4 menunjukkan bahwa harga satuan sebanyak 7 unit kendaraan roda 4 melebihi standar biaya yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian LHK Nomor P.4/Setjen/Rokeu/Keu.1/8/2018 tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp405.320.215,00.
2. Permasalahan tersebut disebabkan PPK satker kurang cermat menyusun HPS dan KPA kurang cermat melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran sehingga mengakibatkan pemborosan keuangan negara sebesar Rp405.320.215,00.
3. BPK RI merekomendasikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menginstruksikan Direktur Jenderal PDASHL, Direktur Jenderal KSDAE, dan Direktur Jenderal PPI untuk: lebih cermat dalam melaksanakan perencanaan pelaksanaan kegiatan; dan memberikan sanksi sesuai ketentuan secara berjenjang kepada PPK dan KPA agar lebih cermat melaksanakan tugas dan fungsinya.